

TESIS
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH



Oleh :

Nama Mahasiswa : Adit Saputra
NIM : 21912049
BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

TESIS
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH



Oleh :

Nama Mahasiswa : Adit Saputra
NIM : 21912049
BKU : Hukum Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Jumat, 24 November 2023

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN



PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME
DI POLDA SULAWESI TENGAH

Oleh

Nama Mahasiswa : Adit Saputra
NIM : 21912049
BKU : Hukum Pidana

Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan
dinyatakan Lulus pada hari Jumat, 24 November 2023

Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Penguji 2

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Mengenai
Ketua Program Studi Hukum Program
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME
DI POLDA SULAWESI TENGAH**

Oleh

Nama Mahasiswa : Adit Saputra
NIM : 21912049
BKU : Hukum Pidana

**Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan
dinyatakan Lulus pada hari Jumat, 24 November 2023**

Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H


Penguji 2

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

**Mengenai
Ketua Program Studi Hukum Program
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H

BUKTI ACC



MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

“Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama dimuka hukum. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka-undang-undang.” (Gusdur).

Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.

PERSEMBAHAN

TESIS ini adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menjadi suatu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Karya ilmiah ini berbentuk laporan hasil penelitian terkait masalah dalam bidang Ilmu Hukum.

TESIS ini penulis persembahkan ini kepada ibu **Lisnon, S.Pd** dan ayah **Muhammad Hi. Husen, S. Sos** saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan masa studi. Kalian sangat berarti bagi saya.

Gelar yang tak terhitung jumlahnya, tingginya kedudukan tidak akan berharga jika Anda menipu wawasan Anda, melacurkan ilmu demi kepuasan syahwat semata. Memperoleh pendidikan yang lebih tinggi daripada yang lain memang tak seharusnya membuatmu menjadi sombong dan egois. Tidak semua orang memiliki keberuntungan sepertimu. Malah seharusnya, kamu membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADIT SAPUTRA**
Nomor Mahasiswa : 21912049
BKU : Hukum dan Peradilan Pidana

Adalah Mahasiswa Pascasarjana di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengerjakan penyusunan karya ilmiah/tugas akhir sebagai TESIS berjudul: **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH.**

Dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah/tesis ini benar-benar dibuat oleh penulis sendiri yang dalam perencanaannya bergantung dan tunduk atau sesuai dengan prinsip, moral, dan standar penyusunan karya ilmiah sesuai pedoman materi
2. Bahwa penulis dapat memastikan bahwa karya ilmiah/tesis ini benar-benar orisinalitas (orisalitas terlepas dari unsur-unsur yang dapat digolongkan sebagai penciplakan karya ilmiah).
3. Meskipun pada tingkat dasar dan keistimewaan hak milik atas karya ilmiah/tesis ini ada pada pencipta, namun untuk kepentingan keilmuan dan pengembangannya pencipta memberikan kuasa kepada penyelenggaraan Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Tesis ini pada semestinya. Berkaitan dengan dua hal di atas yaitu pada poin nomor 1 dan 2 penulis sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika penulis terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebenarnya dalam keadaan yang kokoh secara jujur dan intelektual, serta penuh perhatian dan tidak ada ketegangan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



ADIT SAPUTRA. S.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha Suci Allah yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang arif dan bijaksana yang mengajarkan lebih banyak hal-hal yang jauh lebih bernilai dari pada sekedar bimbingan dalam penelitian dan penulisan Tesis. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan TESIS ini.

TESIS ini ditulis untuk menjadi suatu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan judul TESIS ini adalah: **“PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH”**. Keberhasilan dalam penyelesaian Tesis penulis tentunya banyak pihak yang berkontribusi dalam hal ini, oleh sebab itu penulis berterimah kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad,S.H.,M.H.** yang telah menjadi dosen pembimbing, yang dimana tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya guna membimbing, memberikan petunjuk, dan memberikan dorongan semangat dengan berkat doa kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta **Lisnon** dan Ayahanda tercinta **Muhammad Hi Husen** kepada penulis dan terimah kasih kepada dosen saya bapak **Harun Nyak Itam Abu, S.H.,M.H** telah membantu untuk menyelesaikan TESIS. Oleh sebab itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya di antaranya:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Ketua program Magister Ilmu Hukum Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. atas telah menjadikan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Rusli Muhammad,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan perhatian memberikan bimbingan, saran kepada penulis.

4. Semua dosen di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sejak awal semester sampai dengan selesai perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi orang banyak.
5. Keluarga besar di Sulawesi Tengah, Kaka Muhlis, Adik Yafta Raifan, Riska Hi Ma'yum, kaka Dina Popy, Om Riswan, Tante Uni, Meilia Hi Husen, dan keluarga besar Hi Husen dan Hi Ma'yum.
6. Sahabat seperjuangan, Syarabil Hudzaifi S.Hi, Safitri Indri Ningsi S.H, Sitta Rosysida Azhar S.H, Miftah, S.Tr.Kep. Ns dan Aisyah Fitriani Nur yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian TESIS ini.
7. Semua Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yang telah membantu dalam melakukan penelitian penulis untuk menyelesaikan TESIS ini.
8. Rekan organisasi Asosiasi Mahasiswa Kecamatan Moutong, Muh Faisal Taufik, Faisal S.Ked, Zul Fikar, Fainal Musa dan Piki. Yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Sepriyaco Lomba dan Bapak Patiroi yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi dalam penyelesaian TESIS penulis.
10. Semua sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik tampak maupun tidak. Sungguh doa kalian sangat berarti dalam perjuangan penulisan TESIS ku saat ini.

Kemudian penulis sangat berharap TESIS ini mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan terakhir permintaan maaf penulis jika seandainya dalam penulisan TESIS penulis terdapat kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan mohon dimaafkan dan penulis juga akan berkenan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan tesis ini.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Penulis

ADIT SAPUTRA, S.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan	i
Moto	ii
Persembahan	iii
Pernyataan Orsinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Dafta Isi	vi
Abstrak	vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Teori dan Dokrin	12
G. Definisi	49
H. Metode Penelitian	51
I. Sistematika Penulisan	55

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME SERTA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI POLDA SULAWESI TENGAH.....57

A. Tindak Pidana Terorisme.....	57
B. Kasus.....	71
C. Penyelidikan dan Penyidikan	76

**BAB III PRAKTEK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG
DILAKUKAN OLEH POLDA DI KABUPATEN POSO SERTA HAMBATAN
YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU POLDA
SULAWESI TENGAH DALAM PRAKTEK PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN
POSO SERTA SOLUSI MENGATASINYA.....88**

- A. Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Di Kabupaten Poso.....88
- B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Dalam Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso Serta Solusi Mengatasinya109

BAB IV PENUTUP120

- A. Kesimpulan120
- B. Saran121

DAFTAR PUSTAKA122

LAMPIRAN127

ABSTRACT

Handling terrorism in Poso Regency refers to Law no. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Efforts to handle terrorism in Poso Regency are carried out using a Hard Approach and a Soft Approach. The purpose of this research is, firstly, to understand the implementation of investigations and investigations into criminal acts of terrorism in Poso Regency, Central Sulawesi and secondly, to find out what obstacles are faced by Central Sulawesi Police investigators/assistant investigators in the process of investigating and investigating criminal acts of terrorism. at the Central Sulawesi Regional Police. The author's research method is empirical, with data collection techniques carried out using library research, while the research tool used in this research is interviews, while the tool is a question guide. remembering what data must be collected using a tool in the form of a list of questions. The function of the questionnaire is to avoid missing important points of research data and to make recording faster. The results of the research show the practice of investigations and investigations carried out by investigators/assistant investigators in Poso Regency, Central Sulawesi regarding criminal acts of terrorism and the regulations involved. In the practice of inquiries and inquiries carried out by investigators/assistant investigators from the Central Sulawesi Regional Police against perpetrators of criminal acts of terrorism in Poso Regency, there are still irregularities, such as all suspects of criminal acts of terrorism being brought and then detained in Jakarta, suspects being kept away from their families or not being allowed to receive visits from family, and in terms of legal assistance, the investigator prepares an appointed legal advisor without giving the suspect the alternative of choosing his own legal advisor and the obstacles include, firstly, the difficult terrain and weather, secondly the lack of community participation and thirdly the factor approach by introducing erroneous understanding

Keywords: Investigation, Criminal Acts of Terrorism

ABSTRAK

Penanganan terorisme di Kabupaten Poso mengacu pada UU No. 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam upaya penanganan terorisme di kabupaten Poso dilakukan dengan pendekatan Hard Approach dan Soft Approach. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu, pertama untuk memahami pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan yang kedua Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penyidik/penyidik pembantu Polda Sulawesi Tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Polda Sulawesi Tengah. Adapun metode penelitian penulis memakai empiris, dengan teknik pengumpulan data yang dilangsungkan dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan. mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data penelitian yang penting dan agar pencatatan lebih cepat. Dari hasil penelitian menunjukkan praktek penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah terhadap tindak pidana terorisme dan aturan yang terikat. Dalam Praktek penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dari Polda Sulawesi Tengah terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso masih terjadi penyimpangan, seperti seluruh tersangka tindak pidana terorisme dibawa dan selanjutnya ditahan ke Jakarta, tersangka dijauhkan dari pihak keluarganya atau tidak boleh mendapat kunjungan dari keluarga, dan dalam hal bantuan hukum, pihak penyidik menyiapkan Penasehat Hukum yang ditunjuk tanpa memberi alternatif bagi tersangka untuk memilih sendiri Penasehat Hukumnya serta adapun hambatannya yang diantaranya ialah, pertama faktor sulitnya medan dan cuaca, kedua faktor kurangnya partisipasi masyarakat serta yang ketiga faktor pendekatan dengan cara memasukkan pemahaman keliru.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Terorisme

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definis tindak pidana terorisme artinya kejahatan kemanusiaan yang berdampak dirusakannya infrastruktur, timbulnya rasa was-was pada tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan suasana teror secara meluas antar umat beragama. Seluruh aspek negatif berasal tindakan terorisme yang beresiko merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman teroris mampu membahayakan negara sebab jaringannya sangat luas.¹ Buat mencegah serta memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa yang dikategorikan menjadi bentuk terorisme didunia, komunitas Internasional serta regional sudah melahirkan kebijakan yang mengkriminalisasi banyak sekali kegiatan yang berulang kali dikaitkan menggunakan terorisme. Berbagai macam negara telah menerapkan kebijakan tersebut secara sistematis serta komprehensif terhadap perbuatan yang digolongkan menjadi terorisme.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan cara rasional berasal dari suatu negara buat menanggulangi kejahatan, cara ini menurut hakekatnya adalah bagian integral yang tak terpisahkan atas cara perlindungan rakyat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya buat mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindakan terorisme tak hanya melanggar HAM, semacam hak untuk hidup dan hak atas rasa aman serta nyaman, tetapi pada hakekatnya tindak pidana terorisme pula melanggar hak-hak dasar.²

Hak asasi manusia artinya hak yang sudah menempel pada manusia yang telah menjadi anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi. Manusia memilikinya semata-mata karena menghormati

¹ Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018), hlm 12.

² Dey, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 13.

martabatnya yang melekat sebagai manusia, bukan karena diberi pada mereka karena atas masyarakat dan atas dasar hukum positif. Hak asasi manusia ialah salah satu konsepsi yang di atur pada pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan negara hukum. Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan dalam pasal 28 mengatur tentang pengakuan hak asasi manusia. Buat mengupayakan pemenuhan serta proteksi hak asasi manusia dari tindak pidana terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu memutuskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya penyusunan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 pengesahan Undang-Undang RI dengan Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas kejahatan terorisme³

Setiap orang berhak atas keamanan, kenyamanan, dan perlindungan sehari-hari dari segala bentuk intimidasi dan bahaya, negara harus berperan aktif dalam melakukan segala cara untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, dan penegakan hukum harus berperan dalam semua itu agar dapat memenuhi kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia. Lembaga-lembaga negara berkolaborasi dan berkerja sama untuk mencapai tujuan ini, memastikan bahwa tujuan mereka tercapai dan operasi mereka dilakukan seefektif mungkin.

Terorisme merupakan isu terkini yang terus mengganggu dan membayakan stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan global. Terorisme berasal dari kata terror, tetapi terror menjelma dan memanifestasikan dirinya dalam kenyataan, itu berarti bahwa Tindakan terror telah mengambil banyak bentuk dan telah memanifestasikan dengan cara yang begitu akrab dengan kehidupan manusia sehingga memenuhi agenda sejarah kebiadaban umat manusia. Kenyataannya, terror bukan lagi sesuatu yang aneh atau asing karena terror terjadi dimana-mana dan kapan saja.

³ *Ibid*, 14.

Membahas tentang jaringan terorisme di Poso dan Sulawesi Tengah secara umum, tidak dapat mengabaikan peristiwa konflik Poso sebagai titik awalnya. Konflik Poso dan terorisme diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Teroris beraksi melahirkan konflik di Poso dan konflik yang bergelut menciptakan habitat bagi teroris. Hal itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa 25 Desember 1998 yang menimbulkan konflik besar di Poso saat itu, khususnya selama konflik terbuka selama lima episode antara Desember 1998 dan Desember 2001. Setelah tiga tahun perang terbuka, terorisme membyar secara diam-diam, terutama dengan melakukan penculikan, pengeboman, dan sabotase hingga tahun 2006. Meskipun saat ini Poso belum tentu aman dari sebelumnya, meskipun faktanya penduduk saat ini telah mengembangkan perlawanan terhadap Gerakan provokatif. Pasalnya, ide-ide cerdas organisasi teroris sangat sulit untuk diidentifikasi.⁴

Adapun serangan terorisme yang menggunakan alat peledak rakitan, yang disebut sebagai bom paku atau sejenisnya, yang terjadi terjadi pada tanggal 31 Desember 2005. Diledakan sekitar pukul 07.00 WITA dipasar daging di distrik Maesa Selatan Palu, yang sering dikunjungi oleh umat Kristen yang berbelanja untuk merayakan tahun baru, menewaskan delapan orang dan 53 luka-luka. Dan pada 27 November 2020, organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kembali melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang menewaskan empat orang serta dilanjutkan dengan membakar enam unit rumah warga dan melakukan penganiayaan dan pembunuhan yang berlokasi di Transmigrasi Levonu Dusun 5 Tokelemo, Kecamatan Palolo, Desa Lembatangoa, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberantasan teroris di Kabupaten Poso berpatokan terhadap Undang-undang No. 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perubahan dari UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah menjadi sebagai Undang-undang yang

15. ⁴ Muhammad Nur Ali, "Studi Teroris Di Sulawesi Tengah," *Al-Ulum* 16, no. 2 (2016): hlm

berlaku sekarang. Dalam upaya penanganan terorisme di kabupaten Poso dilakukan melalui pendekatan keras (*Hard Approach*) serta pendekatan lembut (*Soft Approach*). Pendekatan keras (*Hard Approach*) melalui operasi kepolisian untuk memberantas terorisme secara formal, keputusannya dituangkan dalam rencana operasi, dimana setiap operasi menggunakan kata rahasia atau sandi tertentu, yaitu Operasi Kendali Maleo I sampai V 2012, Operasi Aman Maleo I sampai IV 2013, Operasi Aman Maleo I sampai IV 2014, Operasi Camar Maleo I sampai IV 2015, Operasi Tinombala I sampai IV 2016, Operasi Tinombala I sampai III 2017 dan Operasi Tinombala 208 sampai 2019, serta Operasi Madago Raya 2020 sampai 2021 (Madago Raya merupakan Bahasa poso, yang artinya adalah baik hati dan dekat dengan masyarakat). Sedangkan *Soft approach* mengambil pendekatan kemasyarakatan yakni dengan memberikan sumbangan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren, memberikan bantuan modal usaha kepada mantan teroris, memberikan ceramah untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di Madrasah, kelompok pengajian, sekolah dan universitas untuk mencegah munculnya perkembangan paham radikalisme.⁵ Adapun kejadian-kejadian tindak pidana terorisme disulawesi tengah dari tahun 2018 sampai 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh Kasus

Waktu Kejadian	Korban	Keterangan
2018	1	Pembunuhan dilakukan oleh kelompok anggota terorisme kepada penambang emas di Kabupaten Parigi Moutong
2020	10	1. Pembunuhan dan dilakukan pembakaran rumah oleh kelompok terorisme di Kabupaten sigi.

⁵ Anwar Amir Daeng Sirua dan Mas Agus Priyambodo, *Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso)*. (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022).

		2. Kontak senjata oleh aparat kepolisian Sulawesi tengah di Kabupaten Poso
2021	6	Kontak senjata oleh aparat kepolisian Sulawesi Tengah
2022	4	Kontak senjata oleh aparat kepolisian Sulawesi Tengah

Berbagai aksi teror tersebut terang-terangan telah melanggar prinsip-prinsip agama, kehormatan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan terorisme telah muncul atau menunjukkan nyatanya sebagai strategi atas hak asasi manusia. Kompleksitas kehidupan manusia telah dipengaruhi atau lebih dipengaruhi oleh eskalasi dampak destruktif. Karena keakraban aksi teror ini, akhirnya dikenal dengan “terorisme”. Artinya, pengikutan serta terorisme dalam kehidupan negara ini untuk menunjukkan keterampilan jenis serta berbagai macam kejahatan lainnya, dikhususkan terhadap kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, serta kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya. Upaya penanganan terorisme harus sama dalam penanganan kejahatan yang luar biasa serta membutuhkan usaha luar biasa. Sehingga semua organisasi baik publik maupun swasta, harus, harus berkonsentrasi pada tanggung jawab masing-masing dalam memerangi terorisme dan menggalang masyarakat luas untuk menanggulangi upaya tersebut.⁶

Menghadapi fenomena diatas maka untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berulang kali berbagai serangan terhadap jiwa, mal, serta instalasi-instalasi penting yang terdapat dinegara kita, sehingga pemerintah mengeluarkan pendapat bahwa kondisi dalam kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah terpenuhi. Berlandaskan dengan ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 2002, pemerintah menjelaskan bahwasanya Perpu disusun dengan tetap menghormati serta menjunjung tinggi HAM.

⁶ Shodiq, hlm 15.

Dipublikasikan Perpu saat ini, tidak bermaksud ditujukan kepada perorangan dan kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat, akan tetapi sebagai tanggapan kepada siapa saja yang melakukan atau masuk dalam kegiatan tindak pidana terorisme.⁷

Subtansi pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2018 banyak menampilkan hal-hal yang baru, sebab ialah produk darurat maka terdapat penyimpangan terhadap asas-asas dalam hukum pidana dan mempersempit ruang untuk menghormati HAM, khususnya pada hak seorang tersangka dalam bentuk hukum Indonesia sebagaimana terlihat dalam ketetapan Pasal 46 Perpu nomor 1 Tahun 2002. Perpu No. 2 Tahun 2002 Jo Undang-undang No. 15 tahun 2003, adanya asas retroaktif, khususnya penerapannya pada kasus bom Bali.⁸ Apabila salah satu aturan perundang-undangan jika mengikuti asas retroaktif atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal, maka ketentuan peraturan itu diberlakukan. Pengadopsian asas ini dalam Perpu dibenarkan oleh asas *konstitusional abnormal recht voor abnormale tijden* (hukum yang darurat untuk keadaan yang darurat), yang juga membenarkan penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* (dilihat pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁹

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Negara wajib melindungi kedaulatan negara dari berbagai bentuk perlindungan HAM sesuai ketentuan perundang-undangan No. 15 tahun 2003 tentang terorisme yang bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai aksi terorisme.¹⁰ Selain itu, hukum atau undang-undang juga memiliki tanggung jawab untuk membela korban terorisme yang hak-haknya dilanggar. Setiap ahli waris atau korban dalam tindak pidana terorisme bisa memperoleh kompensasi dan

⁷ Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 18 Oktober 2002.

⁸ <http://repo.unand.ac.id/2361/2/BAB%2520I.pdf> . Diakses Tanggal 5 Februari 2023

⁹ Pasal 103 KUHP

¹⁰ Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004 Jo UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

meminta restitusi pada negara yang berdasarkan pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, demikian juga terdapat dalam praktik peradilan dalam kasus tindak pidana terorisme. Padahal dampak dari suatu kejahatan terorisme dapat menyebabkan banyaknya korban yang kehilangan anggota tubuh, merasakan kesakitan, atau bahkan meninggal dunia.¹¹

Selain masih adanya kesenjangan hukum, aturan, dan perlindungan nyata terhadap korban tersebut, saat ini belum ada proses permohonan meminta restitusi dan penegakan sanksi restitusi yang tidak diikuti oleh pelaku terorisme. Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme belum mencerminkan prinsip “*due process of law* dan prinsip *fair trail* dan *equality before the law*” (proses hukum, asas peradilan yang adil serta asas persamaan depan hukum) diantara dua bela pihak yaitu pihak korban dan pihak tersangka.¹²

Maka dari itu menghadapi realita tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yakni Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Pasal 6 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut kepada orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara melakukan merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa serta harta benda orang lain, atau mengakibatkan suatu kerusakan atau kehancuran terhadap objek penting yang strategis, dilingkungan hidup atau difasilitas public atau fasilitas internasional dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

¹¹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 10.

¹² *Ibid.*, hlm 11.

puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati” .

Dalam suatu undang-undang No 15 Tahun 2018 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Terorisme terdapat penyimpangan dengan pengaturan dalam KUHAP soal penyimpangan kewenangan penahanan penyidik dan perpanjangan penahanan, Adapun penyimpangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2
Perbedaan masa penahanan

Tentang	UU Formil	Dasar Hukum	Bunyi Pasal
Kewenangan penahanan penyidik	UU Terorisme	Pasal 25 ayat 2	Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari
	KUHAP	Pasal 24 ayat 1	Perintah penahanan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari
Perpanjangan Penahanan	UU Terorisme	Pasal 25 ayat 3	Jangka waktu penahanan dapat dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari
	KUHAP	Pasal 24 ayat 2	Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 40 hari

Diharapkan dengan adanya undang-undang terbaru ini dapat mengurangi frekuensi aksi terorisme. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti latar belakang yang diberikan diatas. Untuk itu penulis menetapkan judul Tesis ini yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELIDIKAN DAN PNYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sesuai latar belakang yang sudah dikemukakan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah dalam praktek penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso serta solusi mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sesuai latar balakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah dalam praktek penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso serta solusi mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diperkirakan akan berharga dan memberikan manfaat nantinya, yang telah dibagi menjadi dua kategori oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini hendaklah bisa memajukan ilmu hukum secara konseptual, teoritis, dan pemikiran, khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap tersangka atau terduga yang melakukan aksi teror.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat merupakan menjadikan suatu sumber informasi yang tersedia untuk mengetahui cara-cara yang digunakan oleh penegakan hukum untuk menangani seseorang yang dicap sebagai tersangka atau terduga teroris, serta struktur dan penerapan penegakan hukum terhadap tersangka dan terduga tindak pidana terorisme. Bagi pembuat kebijakan, adapun masukan bagi para pembuat peraturan, baik itu eksekutif, legislatif juga yudikatif guna memberikan penegakan yang lebih menguntungkan kedepannya terhadap hak-hak seseorang yang terduga teroris.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

- a. Roi Fitriyanto, Program Magister Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi. Penelitian ini adalah tesis, yang dipergunakan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Pidana pada kampus Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini juga mengkaji tentang alasan terjadinya tindak pidana terorisme dan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau perspektif kriminologi. Sedangkan yang akan disusun penulis hanya berfokus pada bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Polda Sulawesi Tengah.
- b. Dian Eko Timuriyonos, Program Magister Universitas Jember, 2019.

Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember. Penelitian ini adalah tesis yang dipergunakan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Pidana pada Universitas Jember. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember, sedangkan penelitian yang disusun penulis berfokus pada hambatan apa saja yang dihadapi oleh penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

- c. Didit Supriyadi, Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2014. aspek pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini adalah tesis yang dipergunakan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Pidana pada Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini berfokus pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi anak pelaku terorisme, sedangkan penelitian yang disusun penulis berfokus pada penyelesaian dan penyidikan dengan hambatan dalam penyelesaian dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme.

Penulis menjelaskan bahwa penelitian ini yang akan penulis laksanakan yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPOLISIAN SULAWESI TENGAH”**. sepenuhnya karya saya sendiri serta belum pernah ada eksplorasi sebelumnya yang menganalisis hal ini baik mengenai subjek maupun objek pemeriksaan. Penelitian ini pertama kali dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teori dan Doktrin

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan cara untuk melakukan, menegakkan, atau menerapkan nilai-nilai hukum sebagai pegangan pelaku dalam berlalu lintas ataupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹³ Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas yang menyelaraskan relasi antar nilai yang dijabarkan pada asas/pandangan norma yang kokoh dan mewujudkan serta perilaku tindakan menjadi rangkaian mengenai tahap akhir nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketentraman sosial.¹⁴ Perlu diperhatikan penegakan hukum secara kongkret yaitu penerapan hukum positif pada aplikasi yang sebagaimana harusnya patut diketahui. Oleh sebab itu, memberikan keadilan pada suatu kasus memerlukan macam-macam prosedural yang diamanatkan melalui hukum formal untuk menentukan hukum *in concreto* dengan tetap menegakkan serta menjamin dipatuhinya hukum materiil.¹⁵

Pendapat dari Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas yang menyerasikan korelasi norma-norma yang menguraikan dalam ajaran-ajaran atau pemikiran norma-norma yang kuat serta melaksanakannya dengan perilaku, tindak bagaikan serangkaian penguraian norma buat mewujudkan kedamaian terhadap pergaulan hidup. Oleh sebab itu, dalam memberikan suatu keadilan pada suatu kasus memiliki hukum *in concreto* (proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan) untuk mempertahankan serta ditaatinya hukum materiil, karena digunakannya aturan hukum yang ditentukan dengan hukum formal.¹⁶

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo pada hakikatnya

¹³ Shant Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32.

¹⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 5.

¹⁵ Soekanto, hlm 33.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Edisi 1, Cetakatan 16. Depok: PT. Raja Wali Pers), 2019, hlm 33

penegakan hukum adalah penerapan prinsip-prinsip atau pengertian-pengertian terhadap keadilan, kebenaran, kemaslahatan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penegakan hukum adalah upaya buat mewujudkan prinsip serta gagasan-gagasan tersebut menjadikan fakta.¹⁷ Pada hakekatnya penegakan hukum yang menciptakan norma-norma atau aturan-aturan yang memuat keadilan ataupun kebenaran, penegakan hukum bukan tanggung jawab setiap orang. Namun demikian, pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum publik. Ada dua kategori penegakkan hukum, yaitu:¹⁸

1. Dari sudut subyek

Penegakkan hukum dapat mengaitkan seluruh objek hukum pada tiap-tiap korelasi hukum. Seseorang yang melaksanakan ataupun menjalankan sesuatu maupun tak menjalankan sesuatu yang berdasarkan diri dalam nilai peraturan hukum yang berlaku, maksudnya penegak hukum dapat melakukan ataupun menegakkan suatu peraturan hukum. Sedangkan penjelasan dari arti sempit, penegakkan hukum selalu dapat diterangkan untuk usaha petugas penegak hukum tersebut buat menjamin serta menentukan bahwasanya suatu peraturan hukum dilakukan dengan mestinya.

2. Dari sudut obyek atau dari segi hukumnya

Penegakan hukum yang meliputi terhadap norma-norma keadilan yang didalamnya terdapat sumber hukum formal ataupun hal-hal yang terdapat pada sekelompok orang. Sedangkan pengertian arti sempit penegakkan hukum yaitu selalu berhubungan dengan penegakkan peraturan secara tertulis dan formal.

Penegakkan hukum adalah suatu usaha terwujudnya kepastian hukum, ide-ide keadilan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada dasarnya penegakkan hukum adalah suatu proses terwujudnya ide-ide. Penegakkan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya

¹⁷ Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, hlm 12.

¹⁸ Raharjo, hlm 34.

berfungsinya upaya tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakkan hukum bisa dikatakan suatu usaha untuk terwujudnya kepastian hukum dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.¹⁹ Adapun menurut pendapat Josep Goldstein menjelaskan penegakkan hukum jadi beberapa bagian, yaitu dibawah ini:²⁰

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang cakupan bagi penegakkan hukum pidana sama dengan yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana semuanya tidak dapat dilaksanakan oleh penegak hukum karena ditentukan batasi dengan ketat oleh KUHAP yang diantaranya meliputi aturan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan serta pemeriksaan terlebih dahulu. Terhadap terjadinya hukum pidana substantif sendiri yang memberikan keterangan-keterangan, contohnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu karena bagaikan petunjuk penuntutan terhadap delik aduan, ruang cakupan yang di batasi yang disebut *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang cakupan penegakkan hukum pidana yang sifatnya menyeluruh tercantum dikurangnya *area of no enforcement* dalam suatu penegakkan hukum diharapkan penegakkan hukumnya dilakukan secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut pendapat Joseph Goldstein *full enforcement* dipandang sebagai *not a realistic expectations*, karena adanya batasan terhadap kerangka personil, waktu, alat pemeriksaan, dan lain-lain, yang seluruhnya dapat menjadikan kewajiban dilaksanakannya discretion.

¹⁹ *Ibid*, hlm 37

²⁰ *Ibid*, hlm 39

Dalam suatu cara yang sifatnya secara sistematis, makanya penegakkan hukum pidana menunjukkan dirinya menjadi pelaksanaan hukum pidana (*criminal law application*) yang mengaitkan berbagai bentuk yang struktural seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tergolong didalamnya yaitu pengacara. Berdasarkan pelaksanaan aturannya harus dilihat dari tiga sistem yaitu dibawah ini:

1. Pelaksaaan aturannya dilihat dari sistem normatif, sistem normatif ialah pelaksanaan seluruhan aturan hukum yang mencitrakan norma-norma sosial yang diakomodasi dengan sanksi pidana
2. Pelaksanaan aturannya dilihat dari sistem administratif yang meliputi korelasi dengan berbagai personel aparat penegak hukum yang disebut sebagai bentuk peradilan pidana
3. Pelaksanaan hukum pidana adalah bentuk sosial yang mempunyai artian untuk mengartikan tindak pidana yang harusnya diperkirakan berbagai perspektif gagasan dalam lapisan suatu kelompok.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:²¹

1. Faktor hukum (undang-undang)

Praktek penanganan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh konsepsi kepastian hukum yaitu suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sedangkan keadilan merupakan salah satu rumusan yang bersifat abstrak. Jadi, suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum yaitu sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum. Maka hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan saja mencakup *law*

²¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 42.

enforcement, dikarenakan penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses pembiasaan antara nilai kaidah dan perilaku yang nyata bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum.

Yakni penegak hukum merupakan pihak-pihak, mentalitas ataupun kepribadian aparat penegak hukum yang melakukan peran penting dalam menerapkan hukum. Salah satu kunci suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum yaitu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, kemampuan hukum, pola pikir, dan kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturannya bagus tapi kualitas petugasnya buruk, pasti terdapat masalah. Oleh sebab itu, salah satu yang menjadi kunci dari kesuksesan faktor penegakan hukum adalah pola pikir atau karakter penegak hukum.

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung meliputi perangkat keras serta perangkat lunak, yang merupakan suatu contoh perangkat lunak yaitu pendidikan. Pendidikan yang harus diberikan kepada penegak hukum saat ini cenderung bersifat praktis secara konvensional, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka, diantaranya yaitu pengetahuan tentang *cyber crime*, dimana diatur dalam tindak pidana khusus, yang sampai saat ini masih diberikan kewenangan pada jaksa, oleh karena itu disebabkan penegak hukum masih dianggap belum mampu dan belum siap secara hukum. Meskipun mereka sadari sesungguhnya tugas dari kepolisian begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Adapun faktor masyarakat dari penegak hukum sangatlah besar karena penegak hukum berasal dari masyarakat serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketentraman pada

masyarakat. Masing-masing individu maupun suatu kelompok kurang lebih mengetahui hukum, tetapi persoalan muncul ketika tingkat loyalitas peraturan dari yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya tingkat loyalitas masyarakat terhadap aturan yang relevan ialah tanda seberapa baik fungsi dari suatu peraturan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan faktor kebudayaan, masyarakat sebegini sering mendiskusikan persoalan tentang kebudayaan. Berdasarkan pemahaman Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki arti yang sangat penting terhadap manusia atau masyarakat, khususnya membuat perilaku agar masyarakat bisa mengetahui cara berperilaku maupun memilih sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah seperangkat perilaku mendasar yang menetapkan hukum apa yang harus diipatuhi maupun hukum apa yang harus dilarang. Dalam penegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan atau kehidupan sehari-hari masyarakat, maka semakin mudah penegakkannya.

Kelima faktor diatas saling keterikatan secara erat, dan karena itu ialah dasar atas penegakkan hukum, serta merupakan menjadi patokan dari efektifitas bagi penegak hukum. Dalam penegakkan hukum banyak terjadi masalah dalam faktor penegakkan hukum yang dijabarkan diatas, jadi disini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat sekali diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu untuk membantu kinerja Polisi.

Madapun mekanisme penegakan hukum memiliki tiga tahapan,

yang tercantum dibawah ini sebagai berikut:²²

- a. Tahap formulasi, merupakan langkah penegakkan hukum pidana in abstracto bagi badan yang membuat undang-undang. Pada tahap formulasi ini akan diketahui kegiatan mana yang seharusnya merupakan pelanggaran pidana dan selanjutnya direncanakan kegiatan apa atau sanksi apa yang dapat diberikan. Ketika pembuat undang-undang ingin akan mengkriminalisir, suatu perbuatan semua itu direncanakan berdasarkan berbagai pertimbangan yang rasional, terutama dalam struktur tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.
- b. Tahap Aplikasi, ialah langkah penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) bagi aparat penegak hukum berangkat dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Sebagai alat dan penegak hukum sebagai pedoman aturan hukum pidana dalam pandangan asas legalitas hendaklah harus menerapkan segala pengaturan dan tidak boleh menyimpang berdasarkan apa yang diatur dalam hukum pidana. Penggunaan pengaturan-pengaturan yang sah yang timbul karena rencana-rencana administrasi juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sepenuhnya diatur oleh kekuasaan yang cakap yang terhimpun dalam suatu peraturan acara pidana yang terperinci atau pedoman-pedoman hukum formil lainnya. Penyimpangan dari penggunaan hukum pidana, baik materiil maupun formil, harus dilakukan karena alasan hukum, kemanusiaan, dan atas pengawasan otoritas dari pejabat yang berwenang.
- c. Tahap Eksekusi, merupakan langkah penegak hukum secara konkret bagi aparat yang melaksanakan pidana. Dalam langkah ini penegak hukum yang melaksanakan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum yang sudah dibentuk oleh perancang

²² Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 173.

undang-undang yang melewati penerapan hukuman yang telah ditetapkan dari pengadilan. Aparat yang melaksanakan maupun menjalankan tugasnya harus berpatokan pada hukum pidana yang sudah didesain oleh pembuat undang-undang pidana yang telah dirancang oleh pembuat undang-undang (legislatif) dan norma-norma keadilan serta daya fungsi.

Dari ketiga langkah penegakan hukum diatas terlihat menjadi suatu usaha atau proses yang rasional dan sengaja direncanakan buat mencapai tujuan yang eksklusif, dan jelas wajib sebagai suatu jalinan mata rantai kegiatan yang tak terputus dengan memiliki sumber pada norma-norma pidana maupun pembedaan.²³

Dalam teori penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto lebih signifikan dari pada teori yang dijelaskan oleh Romli Atmasasmita yang merupakan aspek-aspek yang menjadi hambatan dari efektifitas penegakkan hukum tidak semata-mata terletak mengikuti aksi mental aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa serta hakim, meskipun terdapat pada aspek sosialisasi hukum yang kerap terlupakan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan hukum masih sangatlah kurang, masih banyak masyarakat yang memperdulikan peraturan, hal ini merupakan terjadinya hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang baik, jadi diperlukanlah keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, ataupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan profesionalisme dan keadilan, sehingga menjadi panutan masyarakat dan dapat dipercaya oleh semua masyarakat.²⁴

²³ Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, hlm 24.

²⁴ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Mandar Maju. Bandung. 2001), hlm 55

Adapun tugas Polisi sebagaimana disebutkan di Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 ialah melaksanakan suatu peran pemerintahan negara untuk kewajiban penegakan hukum kecuali pengamanan, pengayoman dan bantuan masyarakat. Oleh karena itu ditegaskan di Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Kepolisian mempunyai wewenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana. Hal ini dapat menjelaskan bahwa Polisi adalah seorang penyidik serta mempunyai wewenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Perbuatan pidana yang dimaksudkan merupakan kealpaan serta pidana berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dimuat di KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) terdapat di pasal 6 menjelaskan bahwa penyidik yang terdiri penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain demi melaksanakan penyidikan setara dengan kewenangan yang disampaikan dalam Undang-Undang.²⁵

Untuk melaksanakan suatu peran sebagai penegakkan hukum kepoolisian perlu mengetahui asas-asas hukum yang diterapkan sebagai asas dalam pelaksanaan wewenang, yaitu dibawah ini.²⁶

- a. Asas kewajiban yaitu peran para kepolisian untuk memberantas kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat yang sifatnya bebas bertindak (diskresi), sebab dicantumkan dalam hukum.
- b. Asas legalitas merupakan suatu pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum yang berlaku.
- c. Asas preventif yaitu sering menggunakan non penal atau lebih pencegahan dari pada penanganan (represif) kepada masyarakat.
- d. Asas partisipasi yaitu suatu rangka untuk menenteramkan

²⁵ *Ibid*, 27

²⁶ Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. (Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm 32.

lingkungan masyarakat, kepolisian untuk mengkoordinir penjagaan untuk melaksanakan kepatuhan hukum yang berada di kawasan masyarakat.

- e. Asas subsidiaritas yaitu melaksanakan fungsi, tugas lembaga supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang mempunyai kewenangan.

Kelima asas tersebut menjadi suatu prinsip dalam proses melakukan penanganan maraknya kejahatan terjadi, bahwa Polisi dalam menjalankan wewenangnya harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam undang-undang kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegaktegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

2. Penyelidikan

Penyelidikan sesuai dengan definisi yang diatur pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yaitu sebagai berikut :²⁷

“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat ataupun tidak dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam kegiatan penyelidikan dilaksanakan guna mendapatkan atau menemukan perbuatan tindak pidana. pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, ialah unsur ataupun suatu cara dalam melaksanakan penyidikan, yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan larangan meninggalkan tempat;
- b. Pemeriksaan maupun penyitaan surat;

²⁷ KUHAP, Pasal 5 Ayat (2)

- c. Memotret seorang dan pengambilan sidik jari; dan
- d. Menghadapkan atau membawa seorang pada penyidik yang di duna melakukan tindak pidana

Penyelidikan adalah suatu metode/acara ataupun bagian daripada peran penyidikan yang mendahului tindakan yang lain yaitu penanganan yang berwujud penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan investigasi, serta penyerahan berkas pada penuntut umum. Namun, awal mula dilakukan kegiatan penyidikan, terlebih dulu dilakukannya penyelidikan oleh seorang penyidik, dengan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” dan “bukti yang cukup” agar bisa dilakukan tindakan lebih lanjut penyidikan. Seandainya disamakan dengan teori hukum acara pidana yang menurut van Bemmelen bahwa penyelidikan adalah langkah awal dari ketujuh tahapan yang ada dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran maupun keadilan.²⁸

3. Penyidikan

Dalam memproses seorang yang terduga melangsungkan perbuatan tindak pidana, proses hukum dilakukan dari tahapan penyelidikan, suatu proses penyelidikan orang yang mempunyai wewenang melakukan hal tersebut ialah penyidik, tugas ataupun fungsi dari seorang penyidik yaitu menerima maupun pengaduan dari setiap seorang yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana yang sesuai dalam Pasal 5 KUHAP. Penyidikan dilandaskan pada pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :²⁹

“Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan berdasarkan cara yang diatur pada undang-undang tersebut untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menghasilkan titik terang perihal tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan seorang tersangka.”

Penyidikan yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP diatas sama

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm 2.

²⁹ KUHAP Pasal 1 Ayat (1)

halnya dengan penjelasan *opsporing* atau *interrogation*. Berdasarkan penjelasan dari de Pinto, menyidik (*opsporing*) ialah pemeriksaan tahap awal oleh para penegak hukum yang ditelah disebut dalam undang-undang segera mereka melaksanakan tugasnya melalui jalan apapun dan setelah mereka mendengar kabar tak sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu tindak pidana.³⁰

Pada pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2012 perihal Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, awal dilaksanakannya penyidikan ialah sebagai berikut:

- a. Laporan kepihak kepolisian;
- b. Surat perintah tugas (SPT);
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; (LHP) dan
- e. SPDP (surat pemritahuan dimulainya penyidikan)

Dan penjelasan pada pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 menjelaskan ialah:

“Bukti permulaan merupakan alat bukti berupa laporan Polisi serta 1 (satu) alat bukti yang legal, yang dipergunakan buat menganggap bahwa seorang telah berbuat kejahatan sebagai dasar buat bisa dilakukan penangkapan.”³¹

4. Tindak Pidana

Sebelum membahas tindak pidana terorisme, lebih dulu menjelaskan atau mendefinisikan pengertian tentang apa itu tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya dipastikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi bagaikan suatu perbuatan kejahatan dengan kata lain yaitu tindak pidana. sedangkan salah satu perbuatan yang bisa dipastikan bagaikan tindak pidana sekiranya sudah memenuhi unsur-unsur

³⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. (PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002), hlm 15.

³¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

dibawah ini.³²

1. adanya suatu subjek
2. unsur kesalahan
3. melawan hukum
4. tindakan yang dilarang atau diharuskan pada perundang-undangan dan terhadap yang melanggar diancam suatu pidana
5. suatu waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Kelima unsur tersebut dibagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun dimaksud dengan unsur subyektif yaitu kesalahan. Sedangkan unsur obyektif adalah sifat melawan hukum. Dalam menetapkan tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tersebut.

Adapun karya-karya (buku) yang dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia dari zaman ke zaman ada beberapa macam sebutan tindak pidana yang dipergunakan. Semua istilah tersebut pada hakekatnya ialah artian dari kata "*strafbaar feit*" bahasa Belanda yang berarti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana yang di hukum sesuai perbuatan pidananya.³³ Berdasarkan penjelasan Andi Hamzah perbuatan pidana adalah perbuatan seorang yang melawan hukum, pantas dihukum, dan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika seseorang bersalah karena melakukan tindak pidana maka orang tersebut bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dituntut secara pidana, dan apabila suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat pada saat perbuatan itu dilakukan, maka menunjukkan pandangan normatif terhadap kejahatan yang dilakukan.³⁴

Menurut Moeljatno ada beberapa hal yang harus dicermati dalam

³² E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 3rd ed. (Jakarta; Stora Grafika, 2002), hlm 204.

³³ Tri Andrisman, "*Asas-Asa Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*." (Universitas Lampung, 2011), hlm 69.

³⁴ Andi Hamza, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 22.

tindak pidana sebagai berikut.³⁵

- a) Tidak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dengan ancaman pidana
- b) Larangan ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan (yaitu salah satu peristiwa disebabkan atas tindakan seseorang), berbeda dengan hukuman pidana yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana.
perbedaan larangan serta ancaman suatu pidana memiliki relasi yang kuat, atas kejadian dengan pelakunya memiliki hubungan yang kuat pula. “peristiwa tidak bisa dibendung kalau tidak ada orang yang menjadi
- c) penyebabnya, dan orang tidak bisa dikenakan sanksi pidana jika peristiwa itu bukan disebabkan oleh orang”

Jadi buat mengetahui terdapat perbuatan pidana, bahwa dapat dilihat dari KUHP yang pada umumnya menggariskan perbuatan yang tidak bisa diperbuat serta yang disembari beserta akibat-akibatnya untuk menetapkan adanya kejahatan. Berdasarkan definis diatas dapat ditetapkan sejumlah bagian ataupun ketentuan yang menentukan ciri-ciri ataupun sifat yang tidak bisa diperbuat, akibatnya dapat dengan mudah dilihat perbedaannya dengan perbuatan yang dilakukan yang tidak dapat dihukum. Perbuatan kejahatan hanya merujuk pada karakter perbuatan itu sendiri, ialah apakah perbuatan itu melawan hukum ataupun dapat dipidana jika dilanggar. Komponen perbuatan pidana (*strafbaar feit*), menurut Simons, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan seseorang
- 2) Diancam dengan hukuman
- 3) Dapat melawan hukum
- 4) Perbuatan yang diperbuat dengan kesalahan
- 5) Oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahannya

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bina Askara, 1983), hlm 54.

Meskipun bersifat teoritis, persoalan memahami unsur-unsur tindak pidana sangat menentukan keberhasilan pembuktian suatu perkara dipengadilan. Definisi unsur-unsur tindak pidana dapat ditemukan dalam doktrin atau yurisprudensi yang menawarkan interpretasi dari kata-kata hukum yang awalnya tidak jelas atau berubah maknanya karena perkembangan zaman, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum menerapkan hukum lebih mudah.

5. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme asal mula dari kata latin yaitu *terrere* artinya menakutkan. Kata *terror* juga berarti menimbulkan ketakutan.³⁶ Bahkan masa lalu, Ketika istilah “terorisme” pertama kali dicetuskan, itu lebih merupakan pelanggaran politik yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah. Secara konsep *terror* dan terorisme adalah penggunaan kekerasan yang diperbuat akibat orang, baik secara sendiri ataupun kelompok yang menyebabkan ketakutan serta kekacauan ataupun kerusakan secara fisik, adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mendapatkan satu keinginan politik, ekonomi, ideologi dengan melakukan kekerasan yang diperbuat selama masih masa aman.³⁷

Sejarah yang tidak konsisten “inkonsistensi” telah memasukkan terorisme. Akibatnya, tidak pernah ada pemahaman bersama tentang apa yang merupakan Tindakan yang jelas dan konsisten. Hikmanto Juwana, seorang pakar Hukum Internasional asal Universitas Indonesia memahami bahwa sulitnya membentuk batasan perihal terorisme meskipun secara faktual bisa dirasakan faktanya serta dapat dilihat ciri-cirinya, seperti penyerangan dan kejahatan yang dilakukan bersifat *indiscriminate* (mengamuk atau bertindak tanpa perhitungan, atau sewenang-wenang),

³⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, Dan Hukum*. (Bandung: Refika Atditama, 2004), hlm 22.

³⁷ Jawahir Thontowi, *Dinamika Dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. (Yogyakarta: Madyan Press, 2002) hlm 87.

yang dilangsungkan di wilayah tertentu maupun kepada orang.³⁸ Adapun pengertian terorisme yang dapat dikaji dalam bahasa *European Convention on the Suppesion of Terrorism* di Eropa pada tahun 1977 dimana terjadi perkembangan paradigma artinya *Crimes against State* yang sebagai *Crimes against Humanity* yang mencakup tindak pidana buat membahas suatu keadaan yang menyebabkan individu, kalangan, serta masyarakat umum yang berada pada keadaan ketakutan. Dalam kaitannya menggunakan HAM, *Crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* termasuk dalam unsur-unsur dari gempuran yang melebar maupun sistematis yang kelihatan bahwasanya gempuran tersebut diarahkan dengan cara khusus kepada masyarakat sipil, dikhususkan lagi kepada orang-orang yang tidak bersalah (*public by innocent*).³⁹

Banyak yang mengklaim sesungguhnya terorisme adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra Ordinary crime*) seharusnya ditangani dengan cara yang berbeda dari penanganan tindak kejahatan yang ada. Tingkat “luar biasa” ini juga menjadi salah satu justifikasi pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengganti undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan berlaku kurang terhadap kejadian Bom Bali.⁴⁰ Pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kekerasan yang berhubungan pada kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, serta serangan, sejauh ini diakui dibawah Statuta Roma sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).⁴¹ Perbuatan terorisme yaitu suatu perbuatan pidana internasional serta melibatkan jaringan global, maka perbuatan terorisme dikategorikan bagaikan perbuatan yang sulit terungkap. Fakta menunjukkan bahwa sementara terorisme merupakan kejahatan yang melibatkan

³⁸ M. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi.” (Jurnal Hukum 21, no. 9 2002): hlm 71

³⁹ Wahid, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, Dan Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2004) hlm 27.

⁴⁰ Muchammad Ali Syafa’at, *Tinda Pidana Teror, Belanggu Baru Bagi Kebebasan*. (Jakarta: Imprasial, 2005), hlm 62.

⁴¹ Syafa’at, hlm 63

jaringan global lebih sering dari pada tidak, bukan kejahatan itu sendiri atau ruang lingkup globalnya yang membuatnya sulit untuk diungkapkan. Kesanggupan pembokaran suatu perbuatan pidana lebih ditetapkan dengan keterampilan serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas penegak hukum (kepolisian) yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan maupun ketrtiban. Mengingat banyak perbuatan pidana saat ini yang mempunyai jaringan global (contohnya *money laundering*, penyeludupan, dan penjualan organ manusia), kejahatan lintas batas tidak diragukan lagi dan bukan alasan yang cukup baik untuk mengkladifikasikannya bagaikan tindak pidana biasa lagi.

A.C Manullang menjelaskan barang siapa pelakunya serta apa pun alasannya disetiap aksi terror tersebut, tidak dapat ditelorir. Perilaku ini merupakan kejahatan serius. Tindakan teroris ditempat umum dianggap kejahatan tidak hanya karena apa yang mereka lakukan tetapi juga karena apa yang terjadi sebagai akibatnya. Serangan teroris, pengeboman, dan tindakan kekerasan lainnya tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial lebih lanjut karena munculnya berbagai motif sentimental dimasyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Karena terorisme adalah kejahatan yang sangat berat terhadap kemanusiaan dan peradaban. Baik ras maupun agama terancam oleh terorisme. Komitmen untuk melawan terorisme adalah komitmen global yang mencakup banyak negara.⁴²

⁴² A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*. (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hlm 98.

6. Tersangka dan Hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Dalam Pasal 1 (13) KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut J.C.T Simorangkir, tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.⁴³ Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Tersangka dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Tersangka yang karena kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Hak Tersangka

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Oleh karena itu sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan

⁴³ Simorangkir, J.C.T, Erwin, Rudy T, Prasetyo, J.T, *Kamus hukum*. Cet. 1 Jakarta: Aksara Baru, tahun 1983, hlm 56

diri. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana kemudian ditangkap, memiliki banyak jenis hak-hak fundamental dari tersangka yang terancam berkaitan dengan suatu proses hukum. Antara lain yang sudah diakui oleh dunia internasional sebagai berikut:⁴⁴

- a. Hak untuk tidak dilakukan pembedaan diri (*selfincrimination*).
- b. Hak untuk didengar dan membela diri (*hearing and self defence*).
- c. Hak untuk tidak dijatuhkan hukuman yang kejam atau aneh (*cruel and unusual punishment*).
- d. Hak untuk dibela oleh advokat secara efektif (*right to effective assistance of counsel*).
- e. Hak untuk tidak dihukum atau diproses hukum dua kali terhadap perbuatan pidana yang sama (*double jeopardy*).
- f. Hak untuk tidak diterapkan aturan yang berlaku surut (*expost facto law*).
- g. Hak untuk diberlakukan praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).
- h. Hak tersangka untuk diam (*remain silence*).
- h. Hak untuk dikonfrontasi (*right to confrontation*).
- i. Hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh.
- j. Hak atas proses pengadilan yang cepat dan murah.
- l. Hak untuk tidak diberlakukan tuduhan pidana yang direayasa, direka-reka atau diada-adakan.
- k. Hak untuk tidak dipidana terhadap kasus-kasus yang sebenarnya hanya kasus perdata.
- l. Hak untuk dipersamakan kedudukannya dalam hukum (*equality of the law*).
- m. Hak untuk disidang dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- n. Hak untuk tidak dipublikasi proses pemeriksaan tersangka

⁴⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h. 212.

secar berlebihlebian yang setara dengan “pengadilan oleh pers” (trial by the press).

- o.* Hak untuk mengajukan saksi (a de charge).
- p.* Hak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- q.* Hak untuk dipulihkan nama baiknya jika terbkti bahwa tersangka ternyata tidak bersalah.
- r.* Hak untuk tidak ditangkap, digledah, ditahan, disadap secara sewenangwenang.

Adapun hak tersangka dalam penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a.* Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan :
 - 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.⁴⁵

- b.* Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti.

Seorang tersangka berhak untuk diberitahukan

⁴⁵ Ibid hlm 234

dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Penjelasan dalam Pasal 51 KUHAP diterangkan, dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan.⁴⁶

c. Hak memberikan keterangan secara bebas.

Diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”⁴⁷ Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau tersakwa

d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa.

Diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 177 KUHAP

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk

⁴⁶ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), hlm 84-85

⁴⁷Lihat Pasal 52 KUHAP.

setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP

2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Pasal 178 KUHAP

1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHAP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.⁴⁸

- e. Hak mendapat bantuan penasihat hukum.

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP:

“mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁴⁹

⁴⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, tahun 2015, hlm. 86.

⁴⁹ Lihat Pasal 54 KUHAP

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu.⁵⁰

f. Hak menghubungi penasihat hukum.

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwanya tidak mampu. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi.

Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak

⁵⁰ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm.

ditahan. Hak para tahanan untuk memperoleh kesahatan ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP bahwa:

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan keseharan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.⁵¹

h. Hak menerima kunjungan keluarga.

Kunjungan pihak keluarga tahanan, selain dapat meringankan beban tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan, akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan umumnya terungkap setelah adanya kunjungan pihak keluarga.⁵²

Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan 61 sebagai berikut:

- 1) Pasal 60, mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 2) Pasal 61, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau

⁵¹ Lihat Pasal 58 KUHAP.

⁵² Ruslan Ranngong, hlm. 141.

untuk kepentingan kekeluargaan.

i. Hak menerima dan mengirim surat.

Meskipun terdakwa atau tersangka dikekang kebebasannya dalam berinteraksi dengan dunia luar, tetapi tersangka atau terdakwa masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan bebas melalui surat. Tersangka atau terdakwa berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
- 2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- 3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”

j. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada umumnya, pihak penyidik

atau penuntut umum tidak memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.⁵³

k. Hak menuntut ganti kerugian.

Hak atas ganti kerugian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP bahwa:

“ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵⁴

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus melalui sidang pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperisilakan oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara pra-pradilan.

l. Hak memperoleh rehabilitasi

Rehabilitasi dalam proses perkara pidana cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP yakni:

1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh

⁵³ Suharto dan Jonaedi Efendi, hlm. 89-90.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 KUHAP

pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputuskan oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77

Sebagaimana pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semua. Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.⁵⁵

Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

⁵⁵ Ibid hlm 90

menurut cara yang diatur dalam UU.

7. Sistem Hukum

Berdasarkan kenyataannya, suatu sistem merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem mampu bersifat implusif, organis, ataupun sosial, misalnya badan manusia, suatu mesin *Pinball*, serta tempat ibadah Katolik roma yang seluruhnya merupakan sistem. David Easton sudah mendeskripsikan bentuk politik menjadi “perpaduan hubungan demi melindungi batasan-batasan tertentu menggunakan sifat bawaan serta dilindungi terhadap bentuk-bentuk sosial lainnya yang konsisten membebaskan akibat padanya. Kenyataannya sistem hukum tersebut ditentukan oleh jabatan yang penting melalui para advokat, hakim, polisi, perlemen, pemimpin, notaris dan lain-lain.⁵⁶

Sesungguhnya hukum merupakan apapun pekerjaan yang dikerjakan sama para advokat serta institusi hukum, bahwa suatu masyarakat minus para advokat ataupun para ahli lainnya serta minus lembaga hukum bakal terbentuk suatu kelompok masyarakat kebal hukum. Tetapi secara reslitanya banyak masyarakat kecil hakikatnya tidak mempunyai advokat ataupun lembaga-lembaga hukum khusus. Persoalan dahulu kebiasaan, ini lebih-lebih menyamakan para antropologi Hoebel, contohnya mengartikan “hukum” bermacam-macam pengertian kemudian dalamnya meliputi juga filosofi mengenai pengadilan, sekalipun seperti itu hendaknya hukum dapat dijumpai dalam masyarakat bersahaja, dan Hoebel melebarkan pendapat mengenai pengadilan tersebut hingga hampir tak dapat diketahui lagi.

Definisi hukum menurut kebiasaan ini lebih-lebih melihat kenyataan hukum dalam perilaku publiknya, hukum terstruktur membaaur dengan pemerintah. Donald Black mendeskripsikan hukum bagaikan pemeriksaan sosial pemerintah yang mencakup seluruh tindakan oleh suatu institusi poliitik yang mengurus batas-batas susunan sosial ataupun

⁵⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum*. (Cetakan VI, Bandung: Nusa Media 2018), hlm

pemeliharaannya.⁵⁷ Terdapat sejumlah pengertian menjelaskan atau menerangkan bahwasanya negara hanya merupakan asal muasal atau menjadi standar hukum. Pengertian-pengertian lainnya, seperti telah disebutkan, membandingkan hukum dengan sekelompok peraturan. Pasti jelas dalam suatu sistem hukum yang tidak bisa dilanggar, “hukum” merupakan gabungan nilai-nilai yang tidak bisa dilanggar serta tidak kurang dari itu. Para ilmuan melihat hukum sebagai peraturan-peraturan ataupun nilai-nilai yang senantiasa mengandung maksud untuk berkeadaan formal, sehingga orang-orang mementingkan dasar kebiasaan adat berarti hukum yaitu, model-model perilaku yang konkret. Eugen Ehrlich memberikan nama lain hukum yang tumbuh untuk mencitrakan model-model perilaku konkret pada suatu kelompok masyarakat.⁵⁸

Definisi dalam artian secara luas, input yang tergolong dalam sistem hukum yaitu metode mendadak yang merupakan tuntutan, yang merupakan sumber dari masyarakat. Untuk definisi lebih sempit, input merupakan sebuah lembaran kertas serta kepingan-kepingan perilaku yang menggerakkan mekanisme hukum. Dalam banyak bentuk hukum, para golongan yang berkara tidak dapat mendatangi pengadilan secara bebas, para golongan tersebut harus membuat prosedur secara resmi, misalnya melakukan gugatan berbagai macam perkara. Disuatu pengadilan, perihal tertentu yang berbentuk surat gugatan, paksaan, ataupun mengemukakan suatu perkara. Benar ada banyak peraturan yang menjelaskan mengenai wujud input, seluruh peraturan tersebut adalah komponen yang tidak dapat dilepaskan dari hukum barat terbaru.

Untuk sebagai poin dari sistem yaitu dengan cara merubah input dan output. Bentuk sistem hukum serupa dengan aplikasi dalam komputer yang besar yang dimasukkan kode guna memproses banyaknya masalah yang diumpangkan setiap waktu pada mesin. Ketetapan-ketetapan organisasi, kekuasaan, serta operandinya merupakan komponen dari

⁵⁷ Hebert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanctions*, 1968, hlm 45.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 46

ketentuannya. Yang terpenting merupakan ketetapan hukum materil. Mereka merupakan output berasal sistem, yang berlangsung untuk membuat bentuk output yang kelak nanti. Seorang hakim yang melaksanakan cara secara jujur, yang menempatkan sebuah naskah secara bersama-sama, diumpamakan berkenaan dengan meniru jawaban yang sepantasnya. Ini adalah teori hukum yang otomatis. Didalam suatu pabrik pencipta permainan plastik, biarpun kita memahami mesin tersebut dan mengetahui bahan mentahnya, serta yang sudah dilatihkan maupun dianjurkan kepada mesin tersebut untuk pengerjaannya, kita pasti bisa memperhitungkan secara baik apa yang bakal dibuat oleh mesin. Pasti dalam deskripsi seperti itu belum tentu dapat dilaksanakan terhadap sistem hukum. Artinya merupakan bahwa kita tidak dapat memperkirakan output menyuruh dari susunan serta peraturan paling tidak dan tidak selamanya bisa.⁵⁹

Dalam teori tentang sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, terdapat tiga bagian atau komponen utama dari suatu sistem, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- a. Komponen Struktural Hukum menurut Friedman yaitu tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu Lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya. Struktur hukum berarti struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangka, bentuk permanen, dan badan institusional dari sistem.
- b. Komponen Substansi hukum yaitu yang berisikan hasil nyata

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, hlm 15

⁶⁰ Law M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. (New York, 1975), hlm 14

yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud in concerto (kaidah hukum individual) dan in abstracto (kaidah hukum umum). Disebut kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja. Subtansi hukum yang terjadi dari peraturan-peraturan substantif serta juga mengenai bagaimana semestinya institusi berperilaku.

c. Komponen Budaya hukum menurut Fredman yaitu elemen dari perilaku serta norma sosial. Perilaku berpatokan terhadap penilaian tentang alternatif yang berguna maupun betul. Budaya hukum merujuk terhadap unsur-unsur dari tata cara atau kebiasaan adat, pendapat, dan versi berpendapat yang menunjukkan kapasitas sosial ke arah maupun jauh dari aturan.

d. Pendidikan dalam hukum bisa berperan sangat bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia, pelaksanaan pendidikan umumnya dilaksanakan di lingkungan sekolah secara formal. Mengenai pendidikan hukum, dapat berlangsung secara formal di ruang kelas atau diluar ruang kelas, seperti pada lingkungan keluarga, lembaga bantuan hukum, media, dan lingkungan sosial lainnya.⁶¹

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman juga digunakan sebagai suatu landasan awal dalam mewujudkan *Grand Design* pembangunan hukum Nasional, dimana pembuatan hukum yang bertujuan mewujudkan struktur hukum nasional yang stabil dan dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai suatu sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan hukum pada hakekatnya memerlukan penataan materi (substance), kelembagaan (structure), dan budaya (culture). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, sehingga pengembangan hukum membutuhkan pendekatan jangka panjang yang

⁶¹ Susan Fitriyani, "Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia," (*Jurnal Civicus* 10, no. 2 2010): hlm 1.

berintegrasi dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan membentuk bahan hukum yang mencerminkan nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang terlihat dari ketaatan yang tinggi terhadap aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terselenggaranya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, mampu menumbuhkan suatu kedisiplinan, taaat dan menjunjung tinggi hukum, yang pada akhirnya dapat mampu mendorong adanya kreativitas terhadap peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁶²

Setiap orang menilai bahwa hakim tidaklah seperti mesin tetapi setiap orang berpendapat bahwa hakim adalah tuhan yang ada bumi. Harapan terhadap tulisan mereka yaitu akan memprioritaskan kebenaran ini serta menganjurkan supaya yang berkuasa tersebut berkarakter menggunakan versi yang lebih berprinsip serta berpengetahuan sosial. Penulis bisa beranggapan sebenarnya hakim bukanlah tuhan dan bukanlah seperti mesin, serta bahwa *struktur* sistem hukum secara menyeluruh bukanlah tuhan dan juga bukanlah mesin. Benar bahwa struktur ialah suatu dasar serta faktor nyata terhadap struktur hukum. Inisiatif atau isi pokok (undang-undang) ialah faktor lainnya. Apabila pengkaji berupaya untuk menerangkan suatu sistem hukum dengan model menyilang, kesempatan pengkaji bakal berbicara mengenai dua faktor tersebut. Format dari suatu sistem ialah bentuk badannya, dia merupakan wujud sebenarnya, badan institusional dari struktur tersebut, tulang-tulang tangguh yang kaku yang melindungi supaya proses mengalirnya kedalam batas-batasannya. Format suatu sistem yudisial teringat saat kita berbicara mengenai jumlah para hakim, kekuasaan pengadilan, macam mana pengadilan yang lebih tinggi ada dipuncak pengadilan yang lebih rendah , serta sekelompok orang yang terikat dengan beragam macam pengadilan.

⁶² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019, hlm 52.

Selagi pokok-pokoknya masih terstruktur dengan peraturan-peraturan serta ketetapan meliputi bagaimana lembaga-lembaga itu layak ditetapkan. H. L. A. Hart berpandangan bahwa karakter suatu sistem hukum merupakan keutuhan mengenai peraturan-peraturan primer serta peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer merupakan nilai-nilai kepribadian sementara peraturan sekunder merupakan nilai yang meliputi nilai-nilai tersebut, misalnya cara untuk memutuskan apakah seluruh itu valid, cara untuk menentukannya, dan lain sebagainya. Pasti saja, baik peraturan primer ataupun sekunder yang merupakan sama dengan output dari suatu sistem hukum. Seluruhnya merupakan versi dalam mendefinisikan perilaku sistem hukum kalau dilihat seperti menyilang.⁶³

Kedudukan ilmu hukum adat lebih bersahabat dengan sistem beserta dua macam subtansi, karena mempunyai arti yang mirip ataupun berbeda. Karena mereka cenderung untuk mengebaikan perbedaan sesuatu yang akan dipakai sebagai pegangan perbuatan lembaga-lembaga serta segala sesuatu benar-benar dikerjakan. Sistem ataupun subtansi merupakan perangkat-perangkat yang riil mengenai suatu sistem hukum, meskipun seluruhnya sangat jauh yang sekedar ialah seperti cetak biru ataupun konsp, dan tidak suatu mesin yang sedang beroperasi. Masalahnya, berdasarkan sistem ataupun subtansi konvensional seluruhnya mempunyai sifat diap, mereka sama halnya foto tidak bergerak dari suatu sistem hukum ataupun gambar tak hidup maupun subjektif. Gambar tersebut tak mempertontonkan gerak serta fakta. Sistem hukum yang divisualkan seakan-akan seperti sistem ataupun subtansi formal yang merupakan semacam ruang pengadilan yang tidak bergerak akibat tersihir, membeku serta tertahan diakibatkan oleh mantra yang abadi dan ganjal.⁶⁴

⁶³ Ricard G. Salem dan William J. Bowers, *Severity Of Formal Sanctions as a Deterrent to Deviant Behavior*. (5 Law and Society Rev. 1970), hlm 21.

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, hlm 16.

Adapun menyerahkan arwa serta realitas kepada sistem hukum ialah dunia kemasyarakatan eksternal. Sistem hukum tak terpisah ataupun terasing, sistem hukum berkaitan secara mutlak, terhadap input-input dari luar. Tiada pihak-pihak yang berpekara, maka tidak bakal hadir pengadilan. Tiada masalah serta harapan buat menyelesaikannya, tidak bakal ada seorang yang berpekara. Seluruh faktor sosial ini meluluhkan kebekuan gambar tersebut dan mengaktifkan sistem.

Masalahnya tak terdapat artian lain yang lebih akurat lagi, kita dapat menamakan separuh dari kapasitas-kapasitas tersebut bagaikan budaya hukum. Budaya hukum merupakan faktor sikap ataupun norma sosial. Artinya kapasitas-kapasitas sosial itu sendiri adalah seperti abstrak. Walaupun komponen-komponen yang seperti itu tak secara langsung mengaktifkan sistem hukum. Kelompok-kelompok yang berarti para masyarakat mempunyai keperluan serta menciptakan tuntutan-tuntutan, seluruhnya kadang mencapai serta kadang tidak mencapai proses hukum terikat pada suatu budayanya. Dengan demikian budaya hukum merujuk kepada unsur-unsur yang berada pada budaya umum, adat, istiadat, pandangan, cara berbuat serta berfikir yang memusatkan pada komponen-komponen sosial menuju ataupun menghindar dari hukum dan dengan melakukan cara lain.⁶⁵

Seperti sistem hukum dalam oprasi sebenarnya adalah suatu makhluk hidup yang rumit dimana sistem, subtansi, serta budaya berinteraksi. Demi mengartikan pendahuluan serta akibat dari tiap-tiap komponennya dibutuhkan kewajiban dari banyak faktor struktur tersebut. Kesatu, perihal dibutuhkan pada kepastian hukum yang benar. Dari sini sistem serta isi pokoknya adalah petunjuk-petunjuk yang kuat untuk membentuk berlahan tentang komponen-komponen sosial yang berkepanjang. Seluruhnya merupakan modifikasi tuntutan-tuntutan yang sedang berlansung serta kepada dirinya ialah kesimpulan yang

⁶⁵ *Ibid*, hlm 17

berkepanjangan melalui tuntutan-tuntutan sosial yang lain. Budaya hukum pun bisa menguasai tingkat pelaksanaan pengadilan, yaitu sama dengan perilaku mengenai apakah bakal diamati dengan benar ataupun salah, bermanfaat dan gagal jika kita pergi ke pengadilan terhadap perihal tersebut. Norma-norma budaya umum juga bakal laur biasa menguasai fase pelaksanaan apa yang bakal dipertimbangkan ataupun dijelaskan oleh para saudara maupun tetangga mengenai perpisahan, dampaknya terhadap anak, serta ketakutan kepercayaan ataupun moral.⁶⁶

1. Fungsi Sitem Hukum

Output hukum merupakan apapun yang diciptakan akibat dari sistem hukum akan menjadi jawaban terhadap tuntutan sosial. Misalnya surat yang ditujukan kepada seorang kelompok muktamar, setiap surat gugatan yang ditujukan kesuatu pengadilan, maka tiap-tiap panggilan telepon kepada anggota kepolisian ialah tuntutan tentang sistem hukum. Tiap-tiap keputusan, intruksi penangkapan, setiap draf undang-undang akan diloloskan, setiap elevator yang ditinjau merupakan output maupun respon. Output-output umum ini merupakan manfaat-manfaat keseluruhan pada hukum, dan apa yang diinginkan oleh masyarakat dari sistem.

Berdasarkan yang sangat umum, sistem hukum mempunyai manfaat untuk menyebarkan serta melindungi penyediaan norma-norma yang benar berdasarkan masyarakat. Penyediaan tersebut, yang terkandung karena pemahaman atas kebenaran, yaitu adapun pada umumnya dinamakan menjadi keadilan. Aristoteles menarik garis perselisian yang dikenal antara keadilan alokasi serta keadilan pertukaran, diantara prinsip mana kekayaan serta mana kehormatan dibagi-bagikan diantara warga dan yang mengenai dengan individu serta gugatan hukum.⁶⁷

Tentu saja, istilah “masyarakat” suatu abstraksi yang

⁶⁶ *Ibid*, hlm 18

⁶⁷ *Ibid*, hlm 19

adikalanya berisiko. Tuntutan tentang sistem hukum tidak terbentuk dari masyarakat tetapi hanya dari orang-orang, kumpulan, kelas-kelas serta tingkatan tertentu. Sistem hukum juga bisa sebagai abstraksi. Jadi bagian seorang (atau banyak orang, ataupun separuh besar orang) sistem hukum seperti keseluruhan yang bisa jadi kelihatan menciptakan ketidakadilan. Masyarakat mempunyai perbedaan, serta sistem hukum mendukung perbedaan tersebut. Untuk mereka yang mengerti bahwa perbedaan yaitu ketidakadilan, sistem hukum jelas dapat dilihat bagaikan jantung dari ketidakadilan tersebut.

Salah satu manfaat hukum yang utama ialah mempersiapkan mesin serta tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat buat membereskan masalah mereka serta menyelesaikan konflik tersebut. Benar saja manfaat tersebut tak dapat didominasi oleh sistem hukum. Manfaat ini juga dipunyai oleh para orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Adapun manfaat lainnya mengenai sistem hukum merupakan pengaruh sosial yang berdasarkan legitimasi berbentuk pembenaran peraturan mengenai kepribadian yang sepatutnya. Para kepolisian serta hakim menyadari bahwa para perampok wajib ditangkap serta dimasukkan kepenjara. Pengaruh sosial sekunder misalnya semacam memberi nasehat, memberi pelajaran, serta merehabilitas.⁶⁸

Manfaat lain pada hukum ialah mewujudkan nilai-nilai itu secara independen, bahan-bahan mentah dari pengaturan sosial. Kekuasaan-kekuasaan sosial mengeluarkan paksaan-paksaan, tuntutan-tuntutan, ini membuat hukum, akan tetapi lembaga-lembaga terdapat pada sistem hukum menjalankan tuntutan-tuntutan tersebut, menghablurkan serta merubahnya sebagai peraturan, prinsip, beserta perintah-perintah bagi para PNS serta masyarakat

⁶⁸ *Ibid*, hlm 20.

pada kebanyakannya. Dalam melaksanakan hal tersebut, sistem hukum mampu berperan sebagai instrumen perubahan yang beradab, implementasi sosial, (*social engineering*). misalnya yang paling transparan yaitu manfaat legislatif. karena kekuasaan menciptakan peraturan terhadap pemerintah yang modern, biasanya diantara mereka mempunyai kewenangan untuk membimbing serta mengendalikan.

Lembaga-lembaga hukum juga melakukan manfaat rutin ataupun manfaat pencatatan. Mereka menempel serta menjaga catatan-catatan, mereka menebas transaksi-transaksi untuk kebiasaan yang tepat. Sementara orang memasukkan akte, mengesahkan surat wasiat, ataupun memohon surat kematian, mereka memakai manfaat sistem hukum. Manfaat ini pertama menjadi identitas sistem hukum modern serta bentuk-bentuk hukum kekaisaran kuno, manfaat ini sedikit dan tidak terdapat pada sistem-sistem kesukuan.⁶⁹

Jika tidak diperkenankan bagi hukum, prosedur hukum, serta sistem hukum untuk melakukan manfaat-manfaat berguna lainnya yang tidak memang dominan. Hukum memformulasikan serta mengartikan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak serupa dengan memberi tahu serta menyebarkan manfaat hukum, sebab manfaat hukum ini mempunyai satu tujuan yang efektif untuk merubah perilaku. Para sosiologi mulai dari Emile Durkheim menduga atau mempertanyakan terhadap manfaat simbolis pada nilai-nilai hukum pidana. Kejahatan serta vonis mengetahui batas-batas kepribadian suatu masyarakat. Kejahatan wajib dihukum bukan hanya sebab hal itu karena dari merekalah yang berbahaya, namun juga sebab hal itu dapat meruntuhkan kebersamaan masyarakat, kejahatan adalah

⁶⁹ *Ibid*, hlm 22

kecaman terhadap kesadaran nurani seluruh orang.⁷⁰

Kai Erikson berpandangan bahwa interaksi yang terbentuk antara masyarakat-masyarakat yang melanggar disuatu pihak serta institusi-institusi formal masyarakat disisi lain mencitrakan tugas sangat efektif ketika melokalisir serta menyebarluaskan batas-batas kumpulan tersebut. Mentara masyarakat mengisyaratkan adanya seorang mengingkari, masyarakat ini melaksanakan laporan mengenai kepercayaan serta jabatan batas-batasnya. Memakai kata lain hukum mempublikasikan bagaikan apa peraturan serta standar ukuran dan menekankan bahwa masyarakat mampun dan hendak menghukum para pelaku kriminal, mereka yang beraksi melampaui batas. Maksudnya tidak untuk mementingkan demi melaksanakan susunan, meskipun hal ini merupakan tujuan tertinggi, melainkan menahan demi menghias nilai-nilai pengetahuan masyarakat. Pandangan lain yang terkadang diutarakan ialah bahwa hukum pidana mejalankan sebagaimana manfaat katarsis. Vonis bisa jadi tidak baik terhadap jiwa masyarakat. Vonis adalah bentuk untuk meloloskan serta memuaskan penyerangan secara kontrol serta aman sebagai pembagian firasat gelap manusia. Disisi lain diucapkan orang bahwa peninjauan melewati vonis dapat betul-betul mengakibatkan pelepasan penyerangan lebih dari yang diinginkan.⁷¹

G. DEFINISI

Supaya tak terjadi kesalahan pada pemahaman yang bertentangan perihal tema diatas, sehingga penulis melihat pentingnya untuk menjelaskan definisi-definisi tentang tema penelitiannya, yaitu dibawah ini:

1. Penegakan hukum adalah aktivitas menyerasikan korelasi terhadap norma-norma yang diuraikan dalam pedoman/pandangan norma

⁷⁰ Jan M. Chaiken, Michael W. Lawless, Keith A. Stevenson, *The Impact of Police Activity on Crime*. (Robberies on the New York City Subway System, 1974), hlm 23.

⁷¹ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*. 1933, hlm 54.

yang sebanding serta mewujudkan terhadap perilaku tindak bagaikan rangkaian pendefisian norma pada fase akhir buat mewujudkan, memelihara serta mempertahankan ketentraman dalam hubungan hidup manusia.⁷² Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.⁷³

2. Tindak pidana merupakan aktivitas seseorang yang melawan hukum, berlawanan dengan isi undang-undang, patut dipidana, dan dilakukan secara tidak sengaja. Jika seseorang yang melakukan kejahatan atau kesalahan, maka orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Seseorang memiliki kesalahan jika pada saat tindakan memperlihatkan pemikiran normatif masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan terbukti.⁷⁴ Menurut Moeljatno perbuatan pidana yaitu tindak pidana yang atur dalam aturan hukum, siapa pun yang melawan aturan hukum, maka akan diancam (sanksi) berupa pidana.⁷⁵
3. Dijelaskan dalam pasal 1 dan 2 UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme yaitu setiap perbuatan yang memenuhi komponen perbuatan pidana yang sepedan dengan kepastian terhadap undang-undang ini. Terorisme merupakan setiap aktivitasnya yang memakai kekerasan maupun teror yang dapat melahirkan keadaan teror maupun mengalami rasa ketakutan yang meluas, dapat berpotensi memicu korban yang bersifat massal maupun memicu keruntuhan ataupun kehancuran pada obyek yang strategis, kawasan tempat tinggal, fasilitas masyarakat, maupun sarana internasional terhadap konsep ideologi, politik, ataupun gangguan kedamaian.⁷⁶
4. Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, wilayah hukum Sulawesi Tengah antara lain Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi

⁷² *Ibid*

⁷³ Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. hlm 25.

⁷⁴ Hamza, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, hlm 22.

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 54.

⁷⁶ “Undang-Undang No 5 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” (n.d.), pasal 1 ayat (2).

Moutong juga bisa diartikan menjadi wilayah kekuasaan, pemerintahan, pengamatan, pada terminologi daerah hukum, maksudnya wilayah kekuasaan satu lembaga pengadilan.⁷⁷ Dari penjelasan diatas maka daerah hukum Kepolisian Sulawesi Tengah artinya wilayah kedaulatan atau wewenang serta pertahanan dibawah kendali Kepolisian Sulawesi Tengah.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, serta gagasan tertentu, yang bermaksud buat mempelajari sesuatu ataupun beberapa fenomena hukum tertentu, yaitu menggunakan cara menganalisis. Disamping itu pula dilaksanakan investigasi secara menyeluruh tentang komponen hukum tertulis, serta lalu mencari solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh gejala yang disebutkan diatas.⁷⁸

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian, model penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah rencana dilakukan penelitian lapangan melalui melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷⁹ Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah penyelidikan dan penyidik yang terkait dengan kejahatan terorisme di Sulawesi Tengah. Adapun alasan Penulis memakai metode ini karena peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara

⁷⁷ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm 325.

⁷⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm 43.

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 12.

detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normatif dan empiris tersebut, Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data dilapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan Peneliti.

2. Sumber-Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer:

1. UU No. 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana).
3. Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
4. Perkap No. 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
5. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menyampaikan pengertian tentang bahan hukum utama (primer), mirip contohnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan materi hukum sekunder yang terdiri atas buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberitahukan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum utama (primer) serta sekunder, misalnya kitab undang-undang hukum, sumber-sumber dari internet, indeks kumulatif dan lain-lain.

d. Lokasi Penelitian:

1. Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder)

- a) Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Lokasi Penelitian (data primer)

Lokasi penelitian ini berada di Polda Sulawesi Tengah, pada tanggal 1 Desember 2020 telah terjadi penyerangan di daerah Kepolisian Sulawesi Tengah oleh pelaku terorisme maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Polda Sulawesi Tengah, dari serangkaian kejadian tersebut di Polda kepolisian Sulawesi Tengah juga terdapat kasus tindak pidana terorisme yang terjadi semacam penangkapan pelaku tindak pidana terorisme.

e. Metode Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder maksud penelitian ini dilaksanakan beserta memakai studi kepustakaan (*library research*) sedangkan alat penelitian yang dipakai penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen terhadap bahan Pustaka.⁸⁰ Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

2) Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer maksudnya penelitian ini dilakukan langsung di lapangan atau turun langsung ke sumber tempat kejadian sedangkan alatnya

⁸⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm 24.

berupa pedoman pertanyaan.⁸¹ Mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Fungsi daftar pertanyaan adalah untuk menghindari tidak terakomodirnya data penelitian yang esensial dan substantif serta agar pencatatan lebih tepat dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Responden dalam penelitian ini adalah dua orang penyidik/penyidik pembantu yang pernah menangani atau melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Sementara informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari : PG (laki-laki, 56 tahun, orang tua dari mantan terpidana teroris), SKY (perempuan 65 tahun, Orang tua dari mantan terpidana terorisme) serta FP (laki-laki, 35 tahun, mantan terpidana terorisme), SD (laki-laki, 34 Tahun, mantan terpidana terorisme), dan UP (laki-laki, 32 tahun, mantan terpidana terorisme). Responden dan informan tersebut dimaksudkan agar data yang didapatkan lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memakai fakta-fakta realistik yang diambil asal sikap manusia, baik sikap verbal yang didapat dari wawancara ataupun sikap nyata yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara eksklusif.⁸²

⁸¹ *Ibid* hlm 25

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm 35.

g. Metode Analisis Data

Metode yang penulis pakai untuk penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, di mana data yang disusun sepadan dengan masalah penelitian, kemudian dideskripsikan dengan versi menganalisis data yang didapatkan dari sumber penelitian. Analisis terhadap data ditata dengan sistematis akhirnya akan memperoleh deskripsi secara jelas dan serta dapat digunakan dalam suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis teliti.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini ialah:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Polda Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik/penyidik pembantu dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso serta solusi mengatasinya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Orisinalitas Penelitian
- F. Teori atau Dokrin
- G. Definisi Operasional
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan
- J. Daftar Pustaka

BAB II Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Serta
Penyelidikan dan Penyidikan di Polda Sulawesi Tengah

- A. Tindak Pidana Terorisme
- B. Kasus
- C. Penyelidikan Dan Penyidikan

BAB III Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Serta Hambatan Yang
Dihadapi Oleh Polda Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Polda
Sulawesi Tengah

- A. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di kepolisian daerah Sulawesi Tengah
- B. Hambatan yang dihadapi oleh polda serta solusi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Polda Sulawesi Tengah

BAB IV

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME SERTA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI POLDA SULAWESI TENGAH

A. Tindak Pidana Terorisme

Menurut A.C Manullang, penindasan psikologis (tindakan terorisme) adalah pendekatan untuk merebut kekuasaan dari sebuah kelompok, yang dipicu oleh perselisihan yang ketat, sistem kepercayaan, kesenjangan ekonomi, dan pemblokiran korespondensi masyarakat dengan otoritas publik, atau karena perkembangan pembangkang dan filosofi fantisme.⁸³ Sementara itu, sesuai dengan peraturan di Indonesia, terorisme dikenal dengan istilah tindak pidana terorisme, sehingga strategi penanggulangannya menggunakan hukum pidana. Hukum acaranya menetapkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau menetapkan kepada UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemusnahan Tindak Pidana terorisme.⁸⁴

Adapun definisi dalam peraturan di Indonesia, filosofi terorisme dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 2018 sebagai berikut:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang stretegis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Dalam pasal 6 disebutkan pelaku tindak pidana terorisme yaitu setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,

⁸³ A.C.Manullang dalam Angel Damayanti, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. (BNPT RI), Jakarta 2013, hlm 6.

⁸⁴ Pasal 25 Undang-undang No.5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime.

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sementara, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang memberikan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, dan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme mencirikan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi sebagai kekejaman kepada manusia dan kebudayaan yang menimbulkan ketakutan atau bahaya serius terhadap kekuasaan negara, keamanan, keharmonisan dunia dan ketentraman masyarakat. Terorisme adalah salah satu jenis perbuatan salah yang berdaya guna (efisien), dan dinamakan perbuatan salah yang luar biasa (*additional traditional wrongdoing*).⁸⁵

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa hukum melakukan perbuatan teror disama artikan dengan jarimah hibarah dan MUI dengan tegas menyangkal orang-orang yang menyamakan tindakan teror dengan jihad. Majelis Ulama Indonesia jelas mengenal teror dan jihad, tepatnya: Ketakutan itu bencana, intinya membuat teror atau melenyapkan kelompok-kelompok lain dan dilangsungkan tanpa ada aturannya dan hukumnya haram. Sedangkan jihad adalah islah (perdamaian) sekalipun melalui peperangan. Alasan jihad sangat jelas, khususnya dalam hal mempertahankan agama Allah (Islam) serta menjaga orang-orang yang terzalimi serta dilangsungkan dengan memperhatikan pedoman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan yang jelas. Hukumnya bisa fardhu ain jika musuh masuk ke wilayah kaum muslimin dan fardhu kifayah dengan asumsi kaum muslimin masuk ke kompleks orang kafir.

Menurut Hamza Has, teroris tidak berwajah tunggal, seperti teroris individu, teroris kelompok, bahkan teroris negara. Dia juga mengungkapkan bahwa ada kecenderungan untuk mengecam teroris individu dan kelompok sementara memilih untuk tidak melihat tindak pidana terorisme yang dilangsungkan oleh negara kepada orang, kelompok atau bangsa.⁸⁶ Di sini kami mengambil contoh kasus di Amerika yang membunuh banyak orang Vietnam

⁸⁵ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>, Akses Senin, 15 Mei 2023 Pukul 12.42 WITA.

⁸⁶ Z.A. Maulani dan M. Amien Rais. *Islam dan Terorisme*, (UCY Press), Yogyakarta, 2003, hlm 9

melalui terorisme negara. Jika petaka di New York 2002 menewaskan 2.800 orang jujur, invasi tentara Amerika dan Inggris serta Afghanistan menewaskan 6.000 orang yang tidak bersalah, namun hampir tidak ada pertempuran sengit dari dunia dan negara yang seharusnya menjadi sekutu kebebasan bersama atau dikatakan sebagai penganut HAM. Hal yang membedakan tragedi yang terjadi di New York dieksekusi oleh sekelompok terorisme tanpa berseragam, sedangkan tragedi yang terjadi di Afghanistan dieksekusi oleh penindas terorisme negara berseragam.⁸⁷

Menurut Mudzakkir, pedoman tindak pidana terorisme yang pada Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai tindak pidana terorisme secara keseluruhan adalah pemanfaatan kebiadaban atau bahaya keganasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merebut kemerdekaan, korban jiwa, dan harta benda orang lain, menyebabkan kerusakan atau musnahnya barang-barang penting utama, lingkungan hidup, dan fasilitas publik dengan fasilitas global. Walaupun Pasal 1 dan 2 mensyaratkan proses pemikiran filosofis, politik dan keamanan, namun niat tersebut dikecualikan dari komponen penyusun Pasal 6 sehingga secara emosional pemeriksa jaksa (penuntut umum) tidak diharapkan untuk menunjukkan adanya proses pemikiran tersebut dalam mengajukan dakwaan di bawah Pasal 6. Namun, terdakwa bisa bebas, tidak bisa didakwa jika dia bisa menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan tidak memiliki kejengkelan filosofis, politik dan keamanan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang-undang No 5 Tahun 2018 yang berbunyi:

“terorisme merupakan tindakan yang memanfaatkan keganasan atau bahaya kebiadaban yang menimbulkan suasana ketakutan ataupun suasana teror yang tak terelakkan, yang dapat menyebabkan korban yang bersifat massal, serta menimbulkan kerusakan atau musnahnya objek vital yang strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan filosofis, proses pemikiran kejengkelan politik dan keamanan.”

⁸⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Makalah Terorisme wujud keputusan*. Disampaikan pada Seminar Islam dan Terorisme yang di adakan FAI UCY, 2003.

Sementara pada pasal 5 undang-undang Nomor 5 tahun 2018 yang berbunyi:

“Tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada pasal 6 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme setelah ada perubahan oleh undang-undang sebelumnya dan digantikan menjadi UU No. 5 tahun 2018 memberikan penjelasan dibawah ini:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik ataupun fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Melihat pada rumusan pasal 7 pada Peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2002, tidak mengalami perubahan sedikit pun terhadap undang-undang nomor 5 tahun 20018 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Ada perbedaan antara Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang tentang pembunuhan pelaku demonstrasi perang urat syaraf, khususnya Pasal 6 merupakan delik materil, yaitu delik formil yang menekankan pada hasil akhir dari perbuatan seseorang yang melawan hukum yang merupakan suatu perbuatan pidana. Sedangkan Pasal 7 merupakan delik formil, khususnya delik

yang definisi pasalnya menekankan pada bagian perbuatan yang dibatasi.⁸⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 6 yang dijelaskan dibawah ini:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Menggugkan kekerasan dan ancaman kekerasan
4. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan korban yang bersifat massal.
5. Dengan cara melakukan merampas kemerdekaan orang lain, hilangnya nyawa orang, dan hilangnya harta benda orang lain.⁸⁹

Pedoman perbuatan pidana terorisme yang tercantum pada pasal 6 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai delik genus adalah pemanfaatan keganasan atau bahaya kebrutalan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas terhadap masyarakat yang menyebabkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan, korban jiwa dan harta benda, membuat kerusakan atau pemusnahan objek vital, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, dan fasilitas internasional.

a. Bentuk-bentuk Tindakan Terorisme

Jika melihat undang-undang tentang tindak pidana terorisme, khususnya mulai dari Pasal 6 hingga Pasal 19, jenis tindak pidana terorisme dapat dikumpulkan sebagai berikut:

1. Pembunuhan

Jika kita menginvestigasi tindakan teror di Indonesia, jenis teror ini dilakukan oleh beberapa organisasi terorisme yang melakukan pembunuhan. Strategi ini diambil karena tidak memerlukan biaya yang mahal dan tujuan telah dipilih dengan cermat. Peluang

⁸⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktek*, dikutip Deviana Tampenawas, *Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Umum*, Jurnal Lex Crimen, vol.IX/No.3/2020, hlm 19.

⁸⁹ Deviana Tampenawas, *Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Umum*. (Jurnal Lex Crimen, vol.IX/No.3/2020), hlm 19.

untuk meleset dari orang yang menjadi target sangat kecil. Sasaran yang dipilih oleh para teroris juga sangat hati-hati untuk orang-orang tertentu yang menjadi target, seperti polisi, tentara, pejabat publik, dll, semakin tinggi tingkat tujuan mereka dan semakin mereka mendapat keamanan yang baik, itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

2. Pengeboman

Jenis tindakan teror melalui cara pengeboman merupakan teknik yang paling sering dilakukan oleh para kelompok terorisme. Banyak dari para anggota terorisme dapat merakit bom, karena sebagian besar dari mereka adalah lulusan dari Afghanistan dan Filipina. Jenis teror ini dapat dijumpai dalam Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 dan kemudian disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bunyi dari pasal 9 yaitu dibawah ini:

“setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke atau dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun.”

3. Pembajakan

Teror dengan jenis ini bisa dijumpai dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 transformasi atas Undang-Undang nomor. 15 tahun 2003 tentang

pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembajakan yang terdapat pada pasal ini merupakan pembajakan pesawat. Teror yang dilakukan dalam struktur ini layak dilakukan penahanan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

Pembajakan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa terhadap suatu kendaraan dipermukaan daratan, laut dan udara. Dengan demikian, pembajakan merupakan tindakan mengambil hak orang lain ataupun barang. Pembajakan sering dilakukan oleh kelompok teroris yang berdasarkan rasa takut, khususnya pembajakan pesawat, karena dapat menyebabkan apa yang sedang terjadi yang dapat membahayakan banyak orang dan dapat mengarahkan pesawat ke tujuan sebelumnya, yang termasuk melibatkan sandera yang dari berbagai negara yang bertekad untuk menciptakan perhatian para media dan publik.

Adapun jenis teror lain yang berbentuk penyerangan yang menggunakan senjata biologis/kimia, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radio aktif ataupun komponennya (pasal 10A angka 1). Dan sementara pada pasal 4 undang-undang No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan atau pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana penandanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pada pasal 12b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 transformasi atas

undang-undang No. 9 tahun 2003 perihal pemberantasan tindak pidana teroris yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik dalam negeri maupun diluar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Jenis-jenis ini pada dasarnya dianggap sebagai tindakan terorisme yang dilatarbelakangi oleh niat seperti pemikiran perang suci, pengaruh ekonomi, pengaruh balas dendam dan pengaruh berlandaskan keyakinan tertentu, namun harus dipahami bahwa terorisme tidak filosofi atau norma-norma tertentu dalam Islam itu hanyalah prosedur, instrumen atau perangkat untuk mencapai tujuan.⁹⁰ Oleh karena itu, dalam pembahasan di atas, sangat mungkin beralasan bahwa tindak terorisme ini bukanlah sindikat agama tertentu, bangsa tertentu dan mungkin saja dilakukan oleh pemeluk agama apapun.

Dengan demikian, pada pembahasan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa tindakan teror ini bukan monopoli agama tertentu, negara tertentu dan bisa jadi saja dilakukan oleh pemeluk agama manapun.⁹¹

b. Munculnya Paham Takfir dari Perspektif Sejarah Islam

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Terorisme

Semua jenis tindakan teror sangat menentang dalam Islam, karena tindakan teror adalah jenis penindasan atas kebebasan hak manusia lainnya dan kemudian di di Akhirat akan menjemukan para pelakunya. Lebih jauh lagi, perbuatan teror tidak sedikit pun mencerminkan Islam sebagai agama yang berjudul Rahmatil Lil Alamin. Islam tidak hanya indah dalam takaran hipotetis, tetapi juga menyangkut praktik, sehingga Islam yang rahmatil lil allamin dapat dirasakan oleh para pemeluknya dan juga oleh

⁹⁰ Imam Samudra, *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku*. (Cetakan Pertama Kafilah Syuhada, Solo, 2009), hlm 15.

⁹¹ *Ibid*, hlm 46-47

seluruh ciptaan ciptaan Allah SWT.⁹²

Berikut ini penulis definisikan suatu legalitas dan an'nash yang membuktikan kebenaran tersebut.

Surah Al-Maidah:32

Huruf arab

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang lain (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Surah Al Maidah:32).⁹³

Untuk situasi ini Allah swt berfirman membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang begitu juga sebaliknya. Dalam ayat ini Allah swt menggunakan "an'nash" bukan seorang Muslim/pemuja, menyiratkan bahwa larangan yang berlaku untuk semua ciptaan tidak peduli agama, ras, golongan.

⁹² Konsep Takfiri yang dianut oleh kelompok Teroris bahwa setiap nonmuslim adalah Kafir yang harus dibunuh adalah sebuah kekeliruan pemahaman karena kurangnya literasi, karena tidak setiap orang Kafir harus dibunuh. Adapun untuk Kafir Dzimmi (orang Kafir yang berlindung di bawah Pemerintahan Islam dan tidak memusuhi Islam dengan konsekuensi membayar Jizyah), Mu'ahad (orang Kafir yang mengadakan perjanjian dengan Kaum Muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu tertentu).

⁹³<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=Surah+Al+maidah%3A32> diakses pada tanggal 16 mei 2023, pukul 15:41 WITA

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 3 tahun 2004 tentang terorisme memberikan definisi Terorisme sebagai tindakan kejahatan kepada manusia dan peradaban yang menyebabkan ancaman yang sangat serius terhadap tatanan bangsa, perdamaian dunia, bahaya terhadap keamanan, dan merugikan ketentraman masyarakat. Tindak pidana terorisme merupakan suatu wujud tindakan pidana yang terorganisir dengan baik (*well organized*), bersifat trans nasional dan termasuk golongan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran.⁹⁴ MUI mendasar pada tiga rujukan, yaitu sebagai berikut:

I. Merujuk pada Al-Qur'an

- a. Yang pasti, hadiah untuk orang-orang yang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kejahatan di dunia ini, khususnya orang-orang yang terbunuh atau dieksekusi atau dipotong tangan dan kakinya secara melintang. Itu adalah penghinaan bagi mereka di dunia ini sedangkan di alam baka mereka akan mendapatkan siksaan yang sulit (Neraka).” (Al-Maidah: 33)
- b. Tidak boleh (berperang) bagi orang yang diperangi, karena pasti mereka telah dianiaya. Lebih jauh lagi, sebenarnya Allah swt memiliki kemampuan untuk membantu mereka, yaitu orang-orang yang dipindahkan dari tempat mereka dibesarkan dengan hampir tidak ada pembenaran yang valid, mereka hanya mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah.” (Al-Hajj: 39-40)
- c. Cobalah untuk tidak membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepadamu. Juga, barangsiapa yang melakukan hal ini dengan mencaci dan dirugikan, maka kami akan menempatkan dia ke dalam kutukan. Karena itu sederhana bagi Allah” (An-Nisa: 29-30)
- d. “Barang siapa yang membunuh seorang muslim bukan karena membunuh orang lain atau tidak karena dia membuat kerusakan di

⁹⁴ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>, Akses Selasa, 16 mei 2023 Pukul 15.50 WIB

muka bumi, mungkin dia telah membunuh seluruh umat manusia.(Al-Maidah: 32)

- e. Terlebih lagi, jangan melemparkan diri Anda sepenuhnya ke dalam pemusnahan. (Al-Bqarah: 195).

II. Merujuk pada Hadits Rasulullah SAW

- a. Tidak halal bagi seorang muslim menakuti-nakuti orang muslim lainnya (HR. Abu Dawud)
- b. Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya seorang muslim maka malaikat akan melaknatnya sehingga dia berhenti (HR. Muslim)
- c. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu dia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terbakar didalamnya, dikekalkan didalamnya selama-lamanya (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahak)

III. Merujuk pada Qa'idah Fiqhiyah

- a. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan
- b. Mengeluarkan mafsadat lebih diutamakan dari pada memikat manfaat
- c. Bilamana ditemukan dua mafsadat yang lazim bertentangan maka wajib dipertahankan salah satunya dengan memikat kepastian yang lebih ringan.

Faktanya, orang-orang tertentu menyalahkan Islam bahwa agama untuk Islam adalah ketajaman karena menunjukkan kejahatan bukan penjelasan yang bagus karena ada banyak bagian dalam Alquran dan Hadis yang benar-benar menunjukkan pentingnya perlawanan dan rasa hormat bersama di antara pengikut yang berbeda. agama. Berikut ini dalil yang dimaksud sebagai berikut:

Surah Al Baqoroh: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya

Tidak ada paksaan untuk memeluk agama islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Terorisme dan jihad adalah hal yang sama sekali berbeda, namun seringkali terdapat perbedaan penafsiran, terutama bagi kelompok yang mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan perintah jihad adalah dengan melakukan perbuatan kekerasan. Eksekusi jihad mereka mengerikan atau merusak dan bertentangan dengan standar jihad yang dianjurkan sehingga sangat mungkin diatur sebagai tindakan teroris. Teorisme lebih ditujukan pada kegiatan yang menghebohkan dan mengabaikan hak asasi, seperti penyerangan yang terjadi di Palu dan berbagai masyarakat perkotaan di Indonesia. Sama sekali tidak seperti Jihad yang memiliki kaidah menegakkan agama Allah sehingga secara hipotetik penerapannya bersifat toleransi, menitikberatkan pada kemaslahatan umat manusia dari kebinasaan dan kemudharatan.

Terdapat dalam surah Al-Kafirun menkonfirmasi maka agama islam mempercayai keanekaragaman serta keberatan perbedaan. Agama islam mengakui keanekaragaman, mengakui dan menghormati perbedaan agama lain, serta keberatan dalam penjelasan bahwa seluruh agama sama.⁹⁵ Ungkapan antara terorisme serta jihad dimaknai oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan keganjilan kontemporer dimana sebagian kecil umat Islam pada umumnya akan mengasosiasikan bahwa tindakan

⁹⁵ Surah Al Imron: 19 menegaskan bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, lalu dipertegas lagi pada Surah yang sama ayat 85 bahwa Allah sekali-kali tidak akan menerima agama selain Islam dan bagi pengikutnya mendapatkan kerugian di Akhirat kelak. Namun ayat tersebut tidak bisa tidak jadikan palu untuk “memukul” pemeluk agama lain, karena seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengakui Pluralitas namun menolak pluralimes.

kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara teroris adalah pelaksanaan jihad, tepatnya pengakuan pelaku. pemeran dalam aksi bom Bali bernama Imam Samudra dan kawan-kawannya bahkan yang memprovokasi mereka untuk menyelesaikan pengepungan adalah inspirasi untuk jihad. Dijamin aktivitas mereka sebagai gerakan jihad benar-benar dipandang oleh kelompok lain sebagai perbuatan kejahatan terorisme.⁹⁶ Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mengenal terorisme dan jihad dalam perspektif yang dikaitkan dengan sifat dan sasaran kegiatan, khususnya sebagai berikut:⁹⁷

1. Mengenai aspek perilakunya, terorisme umumnya membuat kegaduhan dan gejolak atau kebingungan yang secara signifikan mempengaruhi masyarakat baik secara etis maupun substansial. Sementara jihad adalah perbuatan melangsungkan upaya menuju kemajuan atau perjuangan bahkan sebagai perang, dengan cara ini perang dalam menggunakan jihad fokus pada keuntungan umat manusia dan membatasi kerusakan pada kantor dan yayasan serta wilayah yang menjadi tujuan perang.
2. Mengenai aspek tujuannya, terorisme memiliki sifat membuat dan menciptakan kepanikan di mata publik dan pemerintah. Sebaliknya, jihad secara eksklusif mencoba untuk mempertahankan agama Islam dan mengamankan serta menengahi pertemuan-pertemuan berbeda yang ingin mencemarkan, menodai, atau mungkin memusnahkan agama. Jihad mencakup misi untuk menjaga kebebasan orang dan individu yang dianiaya oleh kelompok dominan atau kolonialisme. Upaya yang biasanya dilakukan oleh terorisme dalam menimbulkan ketakutan secara lokal dan sekaligus membebani otoritas publik adalah membunuh,

⁹⁶ Imam Samudra, *Jika Masih ada yang mempertanyakan Jihadku*, Cetakan Kedua (Kafilah Syhada) Solo, 2009, hlm 16

⁹⁷ Abu Azzam, *Terorisme Bukan Jihad*, Cetakan Pertama (:Pustaka Compass) Tangerang, 2015, hlm 119-124

mengambil tawanan dan merebut serta mengancam otoritas pemerintah, khususnya otoritas. Berbeda halnya dengan jihad yang berencana mengakhiri segala bentuk penganiayaan dan teror untuk menjamin terciptanya kerukunan dan kerukunan dalam kehidupan manusia sehingga setiap manusia dapat merasakan kehidupan yang tenang dan tenteram sehingga dapat mengamalkan agamanya dengan praktis. tidak ada halangan dari siapapun. Dengan menghilangkan rasa takut dan ekuitas yang berbeda yang dapat dipertahankan, maka anggota masyarakat mendapatkan keadilan dan dapat mengambil bagian dalam kebebasan mereka pada premis yang setara tanpa memihak. Ini juga berarti menjaga ekspresi Allah (Al Islam) dan memberikan keamanan kepada umat Islam yang teraniaya dan lemah.

3. Mengenai aspek aksinya (operasionalisasi), tindak pidana terorisme biasanya dilancarkan dengan mengabaikan aturan dan mengatur norma-norma serta tidak memiliki misi dan target yang jelas sehubungan dengan objek atau arah penyerangan. Ini tidak sama dengan jihad fungsional, yang membuat pedoman dan standar perang, termasuk tujuan penyerangan harus jelas, khususnya keadaan musuh yang ingin dijauhi jika terjadi jatuhnya korban dari suatu pertemuan yang memiliki hak istimewa untuk perlindungan keamanan, termasuk warga negara sipil dan non-wanita, pejuang, anak-anak, pendeta dan manusia lanjut usia. Biasanya, teroris berbasis rasa takut menyelesaikan serangan pengepungan, misalnya, tidak peduli siapa orang yang bersangkutan, termasuk prajurit, penduduk, wanita, pemuda atau orang tua. Semua ini telah berubah menjadi objek objektif dan, yang mengejutkan, tolok ukur hasil dari penyerangan oleh teroris yang harus terlihat dari jumlah masyarakat dan harta benda yang menjadi korban. Jadi semakin besar jumlah korban, semakin efektif sebuah serangan dianggap.

B. Kasus

Sebelum untuk membahas kasus terorisme yang terjadi di Sulawesi Tengah terlebih dahulu membahas asal muasal terbentuknya kelompok terorisme, terbentuknya kelompok mujahidin Indonesia Timur tidak terlepas dari konflik antar umat Islam dan umat Kristen. Kronologi terjadinya konflik Poso pada tahun 1998, memori tentang konflik komunal antara warga Kristen dan warga Muslim di Poso yang pecah sejak akhir Desember 1998 telah terjadi luka yang tak mudah dihapus bekasnya dari warga Bumi. Berbagai literatur dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Poso menyebutkan bahwa konflik yang berlangsung bertahun-tahun dan tampaknya masih menyisahkan percikan-percikan kecil sehingga sekarang bermula dari peristiwa kecil, yakni perkelahian dua orang pemuda yang kebetulan beda agama.⁹⁸

Tetapi beberapa pihak menyebutkan kerusakan di Poso adalah buntut dari peristiwa politis pemilihan bupati. Hal ini terkait dengan peraturan pembagian kekuasaan birokratis antara penduduk asli yang beragama Kristen dengan penduduk pendatang yang beragama Islam. Namun tak sedikit pula menilai pemicu utama masalah di Poso jauh lebih besar. Mulai dari persaingan ekonomi antara warga pribumi dengan warga pendatang, utamanya yang berasal dari Jawa dan Bugis yang beragama Islam, lalu merembet pada kekhawatiran penduduk akibat ketidakpastian status dan kedudukan berbagai kelompok yang bersaing memperebutkan kekuasaan dan jabatan birokratis usai Soeharto dilengserkan. Hal ini masih diperparah dengan lemahnya penegak hukum sehingga menciptakan banyak celah untuk melakukan kekerasan.

Tetapi menurut Haji Adnan (salah satu tokoh agama dan pendiri salah satu pesantren di Poso) itu disebabkan perilaku asal-asalan pemudik yang kebetulan Kristen itulah yang pertama kali melayangkan pukulan kepada pemuda lain yang kebetulan Muslim. Menurutnya, penyebab utama

⁹⁸ Khoirul Anam, *Muhammad Adnan Arsal-Panglima Damai Poso*. (Elex Media Komputindo), 2021, hlm 1.

konflik di Poso adalah minum-minuman keras. Alkohol yang mengambang di dalam botol-botol beling itulah yang membuat Poso menjadi kawasan genting. Andai tidak ada minuman keras, mungkin tak akan ada darah yang dipaksa mengalir deras.⁹⁹

Namun siapa sangka, konflik pecah begitu cepat, hanya berselang beberapa jam setelah perkelahian kecil antara pemuda yang kebetulan Kristen dan Muslim itu terjadi, darah akhirnya muncrat juga, yang terjadi ditempat suci, tepatnya di masjid Darussalam dikampung Sayo. “ kala itu, warga muslim sedang menunggu waktu sahur, saat itulah warga Nashara (warga Kristen yang berbuat rusuh) dari Sayo datang dan membacok warga muslim yang sedang berjaga di dalam masjid” yang bernama Ahmad Ridwan, pemuda berusia 20 tahun. Pelaku pembacokan adalah tiga pemudak Kristen yang satunya bernama Roy Runtu Bisalemba. Aksi pembacokan inilah yang menjadi buntut dari keributan kecil di dalam sebelumnya.

Sejak itulah, konflik di Poso mulai memasuki babak baru. Ini sudah bukan lagi soal pemudak mabuk yang bertingkah diluar kendali, tetapi sudah merembet ke soal umat kristen yang berani mengotori tempat suci. Sontak, kejadian ini membakar amarah sebagian warga muslim. mereka hendak menuntut balas. Tetapi warga segera mencari Haji Adnan (tokoh agama Islam) mereka meminta arahan karena masyarakat tak ingin permasalahan ini membesar, tetapi mereka juga tak terima warganya disakiti, apalagi dalam tempat suci. Tetapi Haji Adnan melakukan upaya maksimal mungkin untuk merendam amarah sebagian warga. Ia berusaha membuka dialog dengan warga untuk mendudukan kembali akar persoalan. Ia menjelaskan kemasyarakat bahwa kejadian ini murni peristiwa kriminal, karena wajib dipasrakan keprosedur hukum untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum, kemudian meminta kepada aparat kepolisian di Polres Poso untuk menangkap pelaku

⁹⁹ Ibid, hlm 3.

pembacokan.¹⁰⁰

Namun, perkiraan hanyalah tinggal perkiraan. Tidak ada proses hukum yang dijalani para pelaku kekerasan. Mereka melepaskan begitu saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa, hal inilah yang kembali menyulut emosi warga Muslim. Berbagai macam kabar miring menyebar dikalangan warga muslim, salah satu yang paling santer beredar adalah kabar bahwa orang-orang Kristen kebal hukum, artinya mereka tak akan tersentuh proses hukum meski berbagai pelanggaran telah dilakukan. Disitulah warga muslim pun segera berkumpul untuk turun tangan sendiri, sebab ini sudah soal hidup dan mati. Mereka mendatangi desa asal pelaku yang dilepaskan oleh petugas Polres Poso untuk mencari para pelaku tak ketemu, kecewa mereka membakar rumah para pelaku. Dari aksi membakar rumah ini rupanya membuka semacam kotak pandora atau guci. Warga muslim menemukan senjata api berupa pistol dan beberapa butir pelor di rumah para pelaku pembacokan. Penemuan ini menguatkan bahwa pelaku pembacokan dan warga Kristen di Sayo pada umumnya telah menyiapkan diri untuk menyerang warga muslim.

Saat kejadian pembakaran rumah oleh kelompok warga muslim, warga kampung kebanyakan sudah mengungsi ke daerah yang lebih tinggi yang bernama Tentena. Haji Adnan yang menyaksikan kejadian ini makin resah. Warga muslim tentu kecewa dengan cara petugas di Polre Poso menyelesaikan masalah yaitu dengan melepaskan pelaku pembacokan tanpa proses hukum tentu melukai rasa keadilan warga. Harapan Haji Adnan konflik tidak boleh pecah lagi, segera menghubungi bupati untuk mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk musyawarah di rumah jabatan Bupati. Dengan perjanjian kita perlu sepakat untuk jangan lagi saling menyerang. Perjanjian tersebut dikuatkan dengan nota kesepkatan yang di tanda tangani bersama, “ besok harinya, ternyata terjadi lagi penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang berasal dari Tentena.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 5

Kemudian menghubungi tokoh-tokoh Kristen yang ikut persepakatan untuk damai dan tak lagi menyerang. Rupanya orang-orang kristen ini tak terima rumah-rumah mereka didesa Sayo dan Lombogia dibakar.

Dari penyerangan tersebut Haji Adnan segera menghubungi bupati memintah segera ambil tindakan pengamanan, yakni dengan memerintahkan personel TNI dan Polisi yang di Poso harus bisa mendorong mundur warga Kristen yang sudah tersulut emosi. Sangat disyangkan upaya TNI dan Polisi tak maksimal. Hingga akhirnya perang saudara ini pun pecah. Poso terpaksa kembali berlumuran darah. Pada kondisi inilah Haji Adnan merasa sudah tak ada lagi gunanya berkoordinasi dengan pemerintah, baik melalui bupati maupun tokoh-tokoh Kristen. Kesepakatan damai telah dibuat nyatanya tak bisa membendung aksi anarkis sebagian warga. Tetapi Haji Adnan berkomunikasi lagi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang bernama H. Bandjela Paliudju untuk memintah agar tokoh masyarakat dipertemukan kembali salah satunya ketua Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Untuk menegaskan keputusan damai atau tidak saling serang yang disepakati sebelumnya.¹⁰¹

Permintaan Haji Adnan segera terpenuhi, maka dilakukanlah pertemuan antar tokoh tersebut. Hasilnya, pihak-pihak sepekat untuk tak saling menyerang. Tetapi mereka tak punya kendali, terutama terhadap kristen yang akan menyerang warga Muslim di Poso. Karena ada satu pemimpin masa Kristen untuk menyerang massa muslim diposo yang bernama Herman Parimo yang merupakan mantan Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) disebut sebagai dalang dalam kerusuhan berdarah di Poso yang terjadi setelah sehari kesepakatan damai yang kedua tersebut. Karena Herman tak pernah ikut dalam dua kali perundingan damai tersebut. Herman disebut menggerakkan massa Kristen dari Tentena untuk menyerang warga muslim, dengan membawa 3 truk warga Kritten melakukan pembakaran dan merusak fasilitas umum.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 8

Nyatanya konflik yang pecah memang tak dapat segera dihentikan. Haji Adnan pun harus turun tangan langsung memimpin komando bentukannya. Sejak itulah Ia dijuluki sebagai Imam Mujahidin umat Muslim Poso. Ketika komando didirikan langsung di datangi 300 orang yang akan taat atau tunduk kepadanya. Dengan tujuan mempertahankan agama Allah dan mati demi membela agama Islam. Pasukannya hanya boleh menyerang ketika mereka sudah diserang yang disebut Komanda Jihad Fi Sabilillah. Mendirikan komando tersebut bertujuan untuk melawan mereka dengan terpaksa dibentuk sebagai upaya terakhir untuk menjaga agar poso tidak dibumihanguskan oleh perusuh dari Tentena.¹⁰²

Kemudian dari konflik itulah terbentuk kelompok terorisme yang bernama Mujahidin Indonesia Timur Poso. Terbentuknya Mujahidin Indonesia timur tidak dilepaskan dari Jamaah (JI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), konflik Poso, dan tentunya tidak bisa terlepas dari sosok paling penting dari gerakan organisasi teror Indonesia, yaitu Abu Bakar Ba'asyir. Mujahidin Indonesia Timur poso merupakan jaringan kelompok teroris yang beroperasi di wilayah pegunungan di tiga kabupaten yaitu Poso, Parigi Moutong dan Sigi di Sulawesi Tengah. Abu Bakar Ba'asyir adalah pendiri Jamaah Anshorut Tauhid pada tahun 2008. Salah satu anggota JAT adalah Santoso alias Abu Warda, yang kemudian diangkat menjadi pemimpin Komando JAT di Poso atau dikenal dengan pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Santoso alias Abu Warda lari ke Poso dan ditahbiskan sebagai Amir Asykari sayap militer JAT cabang Poso. Pada tahun 2010, Santoso dalam pelariannya melaksanakan Qoidah Aminah Tanzim jihad Negara Islam dan melakukan perekrutan anggota, mengumpulkan senjata dan melakukan pelatihan militer di Gunung Mauro, Gunung Biru dan Tamanjeka semuanya di wilayah Poso Sulawesi Tengah. Berkat kegigihannya, Santoso diangkat menjadi Pemimpin Indonesia Timur pada tahun 2012. Tidak lama Santoso

¹⁰² *Ibid*, 13.

dilantik, menimbulkan berbagai aksi teror serta membunuh seorang warga sipil yang bernama Hasman Mao di desa Masani Poso Pesisir, dan setelah 12 hari dari kejadian tersebut MIT juga membunuh dua orang anggota kepolisian (Briptu Andi Sapa dan Brigadir Sudirman). Dengan tahun yang sama Santoso bersama anggotanya melakukan berbagai aksi penembakan terhadap warga di desa Kawua dan di rumah dinas Kapolsek Poso Pesisir Utara.

Pada tahun 2014 MIT melakukan pembunuhan terhadap petani di Poso bernama Muhammad Amir dan Fadli serta melakukan penculikan terhadap tiga orang warga Tamadue yaitu Harun Tabimbi, Garataudu dan Victor Palaba pada hari pasca Natal satu di antaranya di bunuh secara brutal. Dan pada tahun 2015, MIT membunuh tiga warga di desa Tangkura, Kabupaten Poso. Setahun setelahnya atau 2016, Satgas Tinombala terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris MIT Poso yang berhasil menewaskan Santoso Alias Abu Wardah.¹⁰³

C. Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Secara keseluruhan, penyelidikan dilangsungkan sebelum penyidikan. Penting untuk menggarisbawahi kalimat mencari dan menemukan peristiwa yang terkait dengan perbuatan pidana. Sasaran "mencari dan menemukan". Dengan demikian, "mencari dan menemukan" menyiratkan bahwa penyelidik berusaha keras untuk menemukan kejadian yang terkait dengan perbuatan pidana. Namun dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik atau penyidik baru mulai melakukan kewajibannya setelah adanya laporan atau keberatan dari pihak yang mengalami peristiwa tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Briptu Sepriyaco mantan anggota satgas tinombala, tanggal 6 Juni 2023.

¹⁰⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan..* (Edisi Kedua, Sinar Grafik. Jakarta 2009), hlm6

Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi dibawah ini:¹⁰⁵

“Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Sama halnya yang diutarakan dalam bab 1, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sudah semestinya disadari maka *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/pelanggar hukum) tidak diperkenankan.

Berikutnya “laporan atau pengaduan” yang sebagaimana termuat diatas yaitu dalam pasal 108 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik dan penyidik.

Dalam ayat (1) Pasal 108 KUHP dibentuk sebagai 'hak'. Sebagai “hak”, adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan. Padahal, tidak tepat merencanakannya sebagai hak karena pasal 27 UUD 1945 telah mewajibkan semua masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum.

Ayat (2) Pasal 108 KUHP sudah diatur dalam Pasal 164 KUHP, sedangkan ayat (3) Pasal 108 KUHP belum mengatur pengaturan pidana materiil atau pengaturan yang memberatkan dengan sanksi terhadap apabila pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mempunyai keinginan untuk melakukan komitmen tersebut sehingga apabila masih ditemukan

¹⁰⁵ Dilihat Pasal 1 KUHAP

¹⁰⁶ Dilihat Pasal 108

peristiwa yang berupa perbuatan pidana tidak dijawab oleh penyeledik atau penyidik tetapi diselesaikan sendiri oleh orang lain karena “sebagai keluarga”. Misalnya, seorang kepala bagian ataupun pimpinan suatu organisasi sebagai pegawai negeri menemukan ketidaksesuaian atau misrepresentasi tetapi tidak melakukan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 108 KUHP. Dikaitkan bahwa ini karena perenungan dengan kepentingan sehingga diselesaikan dengan hati-hati. Kepastian pengaturan di daerah-daerah Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Untuk itu ungkapan “diselesaikan dengan kekeluargaan”.¹⁰⁷

Mengingat pasal 4 KUHP, diputuskan bahwa "pemeriksa" adalah setiap otoritas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Apalagi mengenai “penyelidik” ini diatur dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi dibawah ini:

- 1) Penyelidik yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 4:
 - a. Disebabkan kewajibannya memiliki wewenang:
 1. Menerima laporan ataupun pengaduan dari seorang mengenai terjadinya tindak pidana
 2. Mencari keterangan serta barang bukti
 3. Memerintahkan berhenti seseorang yang dicurigai serta menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan perbuatan lain mengikuti hukum yang bertanggung jawab
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

¹⁰⁷ Leden Marpaung, 8

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.¹⁰⁸

Yang dimaksud tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu peraturan hukum
- b) Sepadan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilangsungkannya tindakan jabatan
- c) Perbuatan itu harus wajib dan masuk akal serta termasuk pada lingkungan jabatannya
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia.¹⁰⁹

Uraian di atas, karena diharapkan sebagai penjelasan, meskipun sebenarnya berlebihan, tidak perlu dipertanyakan. Batasan posisi penyidik ini sangat mendasar mengingat fakta bahwa:

- a) Tujuan penyidik merupakan untuk memastikan bisa didakwa suatu peristiwa yang dilangsungkan penyidikan ataupun suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana.
- b) Untuk membedakan “penyelidik dengan penyidik”

Hal ini terlihat jelas dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) b. Kegiatan yang sah seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memerlukan permintaan permintaan. Perlu diperhatikan agar tidak terjadi miskonsepsi dalam mengartikan seolah-olah surat perintah penyidik diberikan lebih cepat dari surat penyelidikan. permintaan.¹¹⁰

Pasal 102 ayat (2) KUHAP mengatur “hal tertangkap tangan” yaitu dibawah ini:

Dalam hal tertangkap tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidikan wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka

¹⁰⁸ Dilihat Pasal 4 KUHAP

¹⁰⁹ Dilihat Pasal 5 KUHAP

¹¹⁰ Leden Marpaung, hlm 10.

penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.

Penyelidikan dalam pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan pasal 104 KUHAP yang berbunyi dibawah ini:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menentukan tanda pengenalnya.

Berlandaskan pasal 104 KUHP di atas, disambungkan dengan pasal 4 KUHP yang berbunyi, “Seorang ahli adalah setiap kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia”, kiranya tidak tepat untuk menguraikan bahwa menuntaskan kewajiban berwawasan , POLRI, tidak perlu surat perintah penyelidikan. Jika penugasan telah dianggap cukup untuk menunjukkan bukti permulaan. Dengan dirincinya Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 KUHAP, pemeriksaan diharapkan juga dapat menentukan suatu peristiwa yang secara tegas dikaitkan dengan suatu tindak pidana. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut direncanakan untuk menemukan "bukti permulaan" dari pelakunya (dader). Baik dalam pasal 5 KUHAP maupun dalam Pasal 5 KUHAP tidak diungkapkan ekspresi pelaku atau tersangka. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika “pemeriksaan” tersebut direncanakan juga untuk.¹¹¹

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penyidik dalam sejauh dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut dapat menerangkan tentang perbuatan pidana yang terjadi serta untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹¹² Berlandaskan penjelasan diatas, tugas utama dari penyidik yaitu sebagai berikut:

1. Mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang tentang perbuatan pidana yang

¹¹¹ *Ibid*, hlm 11

¹¹² Leden Marpaung, hlm 11

terjadi

2. Menemukan tersangka.

Dalam pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan kewajibannya, yang bunyinya yaitu dibawah ini:¹¹³

- 1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, karena diberi wewenang oleh undang-undang.
 - a. Menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan
 - e. Melaksanakan pemeriksaan serta penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari serta memotret orang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- 2) Dalam hal ini dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang mengetahui atau keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo 133 ayat (1) KUHAP).
- 3) Penyidik dapat mengabulkan suatu permintaan tersangka, keluarga, dan penasihat hukum tersangka terhadap penahanan tersangka (pasal 123 ayat (2) KUHP)

¹¹³ Pasal 7 KUHAP

- 4) Penyidik berhak mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang akan dicek demi keamanan atau ketertiban (pasal 127 ayat (1) KUHAP)
- 5) Penyidik berwenang memerintahkan seseorang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengecekan berlangsung (pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ini timbul dugaan kuat terdapat surat palsu ataupun yang dipalsukan, penyidik dengan izin kepada ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penuntut umum yang wajib dipenuhi, agar supaya penyidik mengirimkan surat asli yang telah disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (pasal 132 Ayat (2) KUHAP).¹¹⁴

Adapun tugas penyidik yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidik yang diperlukan.(pasal 106 KUHAP)
4. Menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.(pasal 8 ayat 3 KUHAP)
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umu. (pasal 109 KUHAP)

¹¹⁴ Dilihat dalam KUHAP

¹¹⁵ Lihat Ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

6. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (pasal 110 ayat 1 KUHAP)
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (pasal 110 ayat 3 KUHAP)
8. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. (pasal 112 ayat 1 KUHAP)
9. Dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi oleh penasehat hukum. (pasal 114 KUHAP)
10. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. (pasal 116 ayat 4 KUHAP)
11. Penyidik berhak mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. (pasal 117 ayat 2 KUHAP)
12. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya (pasal 118 ayat 1 KUHAP).
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. (pasal 122 KUHAP)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),

15. Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah. (pasal 126 ayat 2 KUHAP)
16. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (pasal 126 ayat 2 KUHAP)
17. Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. (pasal 128 KUHAP).
18. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.(pasal 129 ayat 1 KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan beri tanggal dan tandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.(pasal 129 ayat 2 KUHAP)
20. Turunan berita acara disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.(pasal 129 ayat 4 KUHAP).
21. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian beri lak dan cap jabatan dan ditandatangani penyidik. (pasal 130 ayat 1 KUHAP)

Untuk melaksanakan suatu tugas Penyidik harus wajib berlandaskan suatu hukum yang berlaku. Dan kemudian Penyidik membuat berita acara untuk setiap tindakan tentang (Pasal 75 KUHAP):¹¹⁶

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukkan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam penyidik telah mulai melangsungkan penyidikan suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah bukti terkumpul serta tersangka yang diduga telah ditemukan, maka penyidik bernilai dengan hati-hati apakah bukti yang cukup telah diajukan ke Penuntut umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan perbuatan pidana. Dengan asumsi penyidik menilai bahwa kejadian tersebut bukan suatu kesalahan, maka pemeriksaan tersebut dengan ketentuan “penghentian penyidikan” diberitahukan kepada Penyidik Umum dan kepada tersangka/keluarga.¹¹⁷

¹¹⁶ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Djambatan. Jakarta, 2000). hlm. 92.

¹¹⁷ Leden Marpaung, 13.

Tentang “pemberhentian penyidikan”, dalam hal penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan “praperadilan” kepada pengadilan negeri setempat yang akan menilai apakah sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Dengan anggapan Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan berakhir sah, tetapi dalam hal Pengadilan Negeri menyimpang, penyidikan tetap dilanjutkan. Setelah pemeriksaan selesai, berkas diserahkan kepada penyidik umum (pasal 8 ayat (2) KUHP).

Penyerahan ini dilangsungkan dalam 2 tahap yaitu:

- Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- Dalam hak penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dilengkapi disertai petunjuk dan melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 6 2004 Tentang Kejaksaan RI). Berdasarkan pasal 110 ayat (4) KUHP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas maka penyidikan dianggap selesai.¹¹⁸

Menurut penulis, dengan adanya kewajiban penyidik dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh pengaturan dalam undang-undang, maka yang memberikan hak serta kewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu dengan mencapai tujuan tertentu, yang di dasarkan pada suatu peraturan hukum, serta berdasarkan hak dengan kewajiban tersebut. Maka penyidik dapat melakukan tindakan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam peraturan yang berlaku sehingga

¹¹⁸A.C.Manullang dalam Angel Damayanti, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. (BNPT RI), Jakarta 2013), hlm 6.

penyidik tindak dapat berbuat lebih atas tugas dan wewenang yang diamanatkan.

BAB III

Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Di Kabupaten Poso Serta Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Kabupaten Poso Serta Solusi Mengatasinya.

A. Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Di Kabupaten Poso

1. Gambaran Kasus Tindak Pidana Terorisme di Polda Sulawesi Tengah

Dalam masyarakat secara umum sudah mengetahui arti dari terorisme, jadi terorisme adalah salah satu kejahatan yang sangat berbahaya yang jadi atensi dunia, yang utama di Indonesia. Aksi teroris yang sering terjadi di Indonesia baru-baru ini mempunyai keterlibatan dengan mazhab, sejarah serta politik yang merupakan komponen mengenai dorongan lingkungan yang radikal berdasarkan tingkatan global serta regional. Aksi teror suatu aktivitas kejahatan teroris bakal berhubungan langsung melalui yang dinamakan negara, dan langsung kemasyarakat. Negara tersebut mempunyai arti yaitu masyarakat serta pastinya eksekutor yang berawal dari warga negara. Masyarakat adalah suatu bagian atas sistem sosial yang dimana lebih rumit, namun tapi terkorelasi dengan satu jalinan yang sungguh kuat melalui satu sistem. Jalinan tersebut yang bisa menjadikan masyarakat dalam keadaan ini yaitu manusia yang akan saling memerlukan, membantu serta menggerakkan satu dengan yang lain.¹¹⁹

Tindak pidana terorisme termasuk kedalam kategori tindak pidana khusus, hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana pelaksanaannya

¹¹⁹ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Mebendung Radikalisme*. (Jakarta. PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm 33-34

diatur secara berbeda dengan tindak pidana lain. Aksi teroris yang sering terjadi di Indonesia baru-baru ini mempunyai keterlibatan dengan mazhab, sejarah serta politik yang merupakan komponen mengenai dorongan lingkungan yang radikal berdasarkan tingkatan global serta regional. Meskipun gerakan teroris yang terjadi diberbagai wilayah tersebut pada beberapa tahun ini rata-rata dilangsungkan oleh orang indonesia dan juga segelintir orang-orang yang bukan berasal dari indonesia. Tetapi tidak mampu dipungkiri lagi gerakan teroris kala ini adalah satu kelompok para eksekutor dalam negeri serta mereka yang mempunyai jaringan internasional.¹²⁰

Terorisme sebagaimana kita ketahui bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang tentu saja membutuhkan penanganan yang luar biasa.¹²¹ Karena terorisme merupakan serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin oleh PBB, pelecehan terhadap hak asasi manusia, intoleransi terhadap perbedaan diantara penduduk dan bangsa-bangsa, serta penyelesaian konflik dengan mengedepankan kekerasan dan perang. Demikian terorisme dapat tumbuh subur terutama di dalam lingkungan yang tidak nyaman, akibat kemiskinan, perbedaan politik, fanatisme keagamaan yang tinggi, ketidakadilan dalam penyelesaian konflik, serta kelemahan negara dalam memelihara hukum dan ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Aksi tindak pidana terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia mengakibatkan timbulnya korban, baik korban luka, korban psikis maupun korban tewas jumlahnya tidak sedikit dan juga banyak sekali dampak kerugian yang di dapatkan oleh korban baik materiil maupun immateril.

¹²⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. (Jakarta. PT Kompas Media Nusantara, 2016), hlm 33-34

¹²¹ Ahmad Jazuli, *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Vol 10, Nomor 2, 2016.

Terorisme yaitu suatu bahaya yang luar biasa dalam satu negara disebabkan menampakan bahwa terlampau mudahnya seseorang yang menembus masuknya untuk membagikan perangsang atau pancingan yang dilangsungkan oleh beberapa orang untuk mengganggu tata tertib suatu masyarakat dalam keadaan ini dilangsungkan oleh orang yang bersebrangan dengan sistem pemerintahan mereka. Dengan hal ini dapat dilangsungkan oleh oknum dari dalam ataupun dari luar negeri, tetapi di Negara Indonesia lebih cenderung dilangsungkan oleh oknum dalam negeri ataupun masyarakat yang sudah menempuh pengetahuan dari luar negeri yang membalaskan dendam kepada perbuatan pemerintah kepada masyarakat ataupun sistem yang dibuat, yang dimaksud adalah mereka sadar atas penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkuasa, serta tidak mendapatkan keadilan kepada dirinya yang dimana hukum ditegakkan tetapi masih melihat siapa yang akan dikenakan hukum, namun tidak memberikan keadilan terhadap kehidupan yang memadai serta bernegara. Namun, teror yaitu satu perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah yang tidak adil dalam membuat sistem pemerintahan serta menjadikan salah satu perintah negara agar bisa mewujudkan suatu sistem yang teratur, sehingga kebutuhan yang satu dan yang lain agar tak saling terpecah belah.¹²²

Sepanjang tahun 2016-2022 adapun daftar kasus tindak pidana terorisme yang terjadi diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

¹²² Mukhtar Kusumatmaja. *Hukum, Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*. (Jakarta, Binacipta, 1987), hlm 9.

Tabel 3**Contoh Kasus Tindak Pidana Terorisme di Sulawesi Tengah****Tahun 2016**

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	18 Juli 2016	Pegunungan Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso	1 orang meninggal pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso (Santoso alias Abu Wardah)

Tahun 2017

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	15 Mei 2017	Pegunungan Poso, Kecamatan Poso Pesisir	2 orang meninggal kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso (Muh Amirullah dan Jalal)
2	3 Agustus 2017	Kecamatan Suasu, Kabupaten Parigi Moutong	1 orang meninggal warga sipil (Simon Sunju)

Tahun 2018

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	30 Desember 2018	Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong	1 orang meninggal warga sipil (Ronan alis Anang)

Tahun 2019

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	4 Maret 2019	Perkebunan Padopi, Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso	1 orang meninggal kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso (Romsis Alias Basir)
2	23 Mei 2019	Dipegunungan Penghulu, Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi	1 orang meninggal warga sipil (Njue)
3	25 Juli 2019	Dipegunungan Batu Tiga, Desa Tindaki , Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong	2 orang meninggal warga sipil (Tamar dan Pette)
4	13 Desember 2019	Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong	1 orang meninggal anggota kepolisian (Bharatu Saiful)

Tahun 2020

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	15 April 2020	Depan Bank Mandiri Syariah di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.	2 orang meninggal anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso (Ali alias Darwin Gobello dan Abdulla) 1 orang anggota kepolisian kena tembak (Brigadir Ilham)

3	19 April 2020	Pegunungan, Desa Kawenda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso.	1 orang meninggal warga sipil (Ambo Ajeng)
2	9 Agustus 2020	Diperkebunan Tahiti, Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso	1 satu orang meninggal warga sipil (Agus Balumba)
3	14 Agustus 2020	Jalan Trans Palolo Napu, Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso	1 orang meninggal warga sipil (Eliyas Lapulalang)
4	27 November 2020	Dusun V Lenovu, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi	4 orang meninggal warga sipil (Nakka, Ferdy, Pinu, dan Yasa.

Tahun 2021

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	1 Maret 2021	Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso	1 orang meninggal anggota TNI (Praka Dedi Irawan) 2 orang meninggal anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso
2	11 Mei 2021	Pegunungan Patiroa, Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso	4 orang meninggal warga sipil (Lukas Lese Puyu, Paulus, susa, dan

			Yasa)
3	18 September 2021	Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.	2 orang meninggal anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Ali Ahmad alias Ali Kalora dan Jaka Ramadhan alias Ikrima).

Tahun 2022

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Korban
1	4 Januari 2022	Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong	1 orang meninggal anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Ahmad Panjang alias Basir)
2	27 April 2022	Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong.	1 orang meninggal anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Suhardin alias Hasan Pranata)
3	29 September 2022	Pegunungan, Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.	1 orang meninggal anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) (Askar alias Pak Guru merupakan terakhir MIT Poso)

Berdasarkan data di atas merupakan kejadian tindak pidana terorisme dari tahun 2017 sampai 2022 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi, Poso, dan Parigi Moutong) yang kerap terjadi. Dari aksi suatu teror tersebut, banyak pelaku ditangkap, diadili dipengadilan dan sampai pada hukuman penjara maupun eksekusi mati.¹²³ Jadi dalam menanggulangi suatu Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Para penegak Hukum harus berlandaskan kepada peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 transformasi dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, tetapi dalam Hukum Acaranya merujuk kepada Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) terkecuali ditetapkan dalam kitab undang-undang terorisme tersebut.

2. Permasalahan-Permasalahan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Tahapan dalam sistem peradilan pidana diawali dengan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan. Pada tahap penyelidikan dapat dikatakan sebagai fase awal terjadinya pelanggaran hukum acara bahkan pada penggunaan upaya paksa penahanan masih ditemukan pelanggaran hak-hak tersangka. Dalam melakukan penahanan, haruslah terpenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif penahanan sehingga tidak dilakukan secara sewenang-sewanang karena dapat melanggar hak asasi manusia. sebab kebebasan merupakan hak paling fundamental dalam kehidupan seseorang, apalagi di alam demokrasi. Sehingga sikap dan perilaku arogan yang dilakukan penyidik, disatu sisi dapat dikategorikan melanggar HAM, dan disisi lain hak asasi seorang warga negara menjadi terbatas.

Berdasarkan informasi dan data awal yang penulis dapatkan, masih ada penyidik/penyidik pembantu yang bertugas dalam penanganan tindak pidana terorisme, telah menyalahi prosedur maupun dugaan pelanggaran hak asasi dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap seorang

¹²³ Untuk Eksekusi Mati Imam Samudra Atas Pengeboaman Di Bali Beberapa Tahun Silam Telah Menjadi Polemik Dikalangan Para Ahli Hukum Karena Pemerintah Menerapkan Asas Retroaktif, Karena Perpu Yang Menjadi Landasar Untuk Pemberian Sanksi Pada Pelaku Terorisme

warga yang mereka duga sebagai pelaku teroris atau jaringan Mujahidin Indonesia Timur (yang dikomandoi oleh Ali Kolora). Penulis sudah sampaikan pada sub bab sebelumnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus sesuai dalam aturan hukum yang berlaku yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana penyidik dan penyidik tidak bisa melakukan semena-mena dalam menjalankan tugasnya harus sesuai prosedur yang ada dan tanpa terkecuali.

Bisa saja ada benarnya dikatakan oleh informan saat penulis melakukan wawancara dengan beliau, informan mengatakan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Poso karena dibangun atas kebencian terhadap kelompok ataupun suatu golongan tertentu. Salah satu yang bisa dijadikan contoh yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terorisme di Poso dimana mereka melakukan penindakan dengan semena-semena dengan alasan bahwa mereka dalam keadaan mendesak, situasi darurat dan pertimbangan keamanan sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang tidak didasari aturan yang ada. Tetapi dalam penanganan suatu tindak pidana umum ataupun khusus harus berlandaskan aturan yang ada, karena mereka menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Dalam penanganan tersebut harus berlandaskan aturan yang ada dan juga harus memperhatikan hak asasi manusia seseorang yang akan dilakukan tindakan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), demikian juga dalam Pancasila pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹²⁴

¹²⁴ Sarbudin Panjaitan, *Tindakan Isolasi Dalam Penahanan Tersangka Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. Vol. 10 No. 2 Tahun 2015.hlm 265.

Disini penulis ingin menjelaskan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian atau penyidik, yaitu baik pelanggaran melakukan penahanan dan bantuan hukum yang dimana penyidik/penyidik pembantu tidak memberikan hak-hak yang seharusnya yang didapatkan oleh tersangka yang berinisial FP, SP dan UP, sedangkan menurut aturan yang berlaku semua orang mempunyai kedudukan yang sama depan hukum tanpa melihat status apakah ia sebagai, korban, saksi ataupun tersangka, yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1949 yang berbunyi:¹²⁵

Pasal 27

“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali”

Pasal 28

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Ramly Hutabarat dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia menuliskan, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Penjelasan Ramly Hutabarat, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Tetapi dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut tidak mencerminkan bahwa warga negara sama depan hukum, yang dimana penyidik/penyidik pembantu melakukan dengan

¹²⁵ Lihat Pada Pasal 27 dan 28 UUD 1945

semena-mena dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Dari kasus atau kejadian yang terjadi merupakan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan penyidik/penyidik pembantu dengan melakukan tahap penyidikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, contohnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Terorisme yang ada. Hal tersebut tidak mencerminkan ketidak profesionalnya seorang penyidik dalam menjalankan tugas atau wewenangnya yang diperintahkan kepadanya. Dibawah ini dijelaskan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh Tersangka tindak pidana terorisme dibawa dan ditahan atau diproses di Jakarta.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penahanan tersangka yang telah ditangkap di Kabupaten Poso, langsung dibawa ke Jakarta tanpa diproses atau ditahan ditempat terjadinya tindak pidana terorisme atau Locus delictinya. Istilah Locus delicti berasal dari kosa kata latin locus yang artinya “tempat” atau “lokasi” dan delicti yang artinya delik atau tindak pidana.¹²⁶ Tempat penahanan sedapat mungkin sesuai Locus delicti namun dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso telah terjadi penyimpangan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tempat penahanan tersangka dan tempat terjadinya tindak pidana tidak sesuai yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 yaitu sebagai berikut:

¹²⁶ <https://nasionalkompas.com/read/2023/01/27/01000021/apa-itu-locus-delicti-dan-tempusdelicti#:~:text=Sementara%20berdasarkan%20teori%20instrumen%2C%20yang%20dianggap%20locus%20delicti,mana%20akibat%20dari%20pada%20tindak%20pidana%20tersebut%20muncul.&diakses=2023-10-21>. Di akses pada tanggal 21 oktober ,2023.

Pasal 22

1. Jenis penahanan dapat berupa:
 - a. Penahanan rumah tanah negara
 - b. Penahanan rumah
 - c. Penahanan kota
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan
4. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah seperti tiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 22 KUHP penahanan dilakukan harus sesuai dengan locus delicti atau sesuai dengan tempat terjadinya tindak pidana. Terkecuali Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor Kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Telah disebutkan penjelasan pasal diatas, dimana penahanan atau proses dilakukan sesuai dengan tempat Locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Terkecuali ditempat terjadinya tindak pidana belum ada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) diperbolehkan penyidik melakukan penahanan di kantor kepolisian negara (Jakarta), tetapi di Kabupaten Poso mempunyai rumah tahanan negara tersendiri

yang bernama rumah tahanan negara kelas IIB Poso. Disini penulis mengambil sesuai dengan contoh kasus yang terjadi yaitu suatu tindak pidana terorisme yang terjadi di Poso yang seharusnya tersangka harus ditahan atau diproses di Kabupaten Poso dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana tersebut, bukan dilakukan penahanan atau diproses di Jakarta yang sehingga terjadi penyimpangan aturan yang ada pada pasal 22 ayat (1) dalam KUHAP, dari hasil wawancara penulis dengan mantan tersangka terorisme:

“Penyidik/penyidik pembantu melakukan penangkapan kepada tersangka atau terdakwa dan dilakukan penahanan, tetapi penahanan tidak dilakukan ditempat terjadinya tindak pidana tetapi saya dan teman-teman langsung dibawa dan diproses di Jakarta dilakukan penahanan disana. Seharusnya kami sebagai tersangka diproses maupun ditahan ditempat terjadinya tindak pidana atau Locus delictinya di Kabupaten Poso, sebelum kami dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana terorisme.”¹²⁷

Untuk menentukan Locus delicti atau tempat tindak pidana menjadi hal yang penting disebabkan untuk.

- a. Menentukan hukum pidana negara mana yang berlaku
- b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan yang berwenang mengadili perkara.

Adapun penulis pakai teori yang membahas mengenai locus delicti, yakni teori materiil, teori instrumen dan teori akibat. Menurut teori materiil, yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan. Sementara teori instrumen, yang dianggap locus delicti adalah tempat di mana alat digunakan menimbulkan akibat tindak pidana, seperti kematian,

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Mantan Tersangka Terorisme, 19 oktober 2023.

kerugian, penderitaan, dan lain-lain, dan teori akibat , locus delicti adalah tempat dimana akibat dari pada tindak pidana tersebut muncul.

2. Semua Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dibatasi Kebebasan Menghubungi Keluarganya Serta Menerima Kunjungan Dari Keluarga

Tersangka adalah juga seorang manusia yang membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti suami, atau isteri, anak atau ayah dan ibunya serta kerabat keluarganya. Walaupun telah melakukan kesalahan, namun mereka tetap membutuhkan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Dari hasil wawancara dengan seorang mantan tersangka dan orang tua dari terpidana terorisme yang berinisial SD dan PG:¹²⁸

Wawancara dengan mantan tersangka atau terdakwa.

Pada saat saya berada didalam tahanan menunggu hari pemeriksaan, penuntutan dan persidangan, kami sebagai tersangka tidak ada mendapat kunjungan keluarga yang harusnya kami sebagai tersangka juga butuh suport atau dukungan dari keluarga terdekat. Tetapi hak kami semua tersangka atau terdakwa terpidana terorisme tidak mendapatkan hak tersebut dari pihak kepolisian atau penyidik/penyidik pembantu.

Wawancara dengan orang tua tersangka terorisme:

Kami sebagai orang tua dari tersangka atau terdakwa kecewa kepada anggota kepolisian yang menangani tindak pidana tersebut, kami sedih tidak mendapatkan hak untuk kunjungan keluarga kepada anak kami yang telah ditangkap dan ditahan, biar bagaimana pun kami selaku orang tua merasa sedih ketika tidak diperkenankan untuk bertemu anak kami walaupun anak kami sebagai tersangka terpidana terorisme. Kami keluarga menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang maha esa untuk perlindungan kepada anak kami yang berada didalam tahanan tersebut.

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Orang Tua PG Dan Mantan Tersangka SD, Tanggal 14 Oktober 2023.

Bentuk perlindungan yang bisa diberikan adalah dengan memberikan kesempatan tersangka untuk bisa berjumpa dengan orang-orang terdekatnya yang disayangi. Pendampingan ini bisa menjadi pemicu bagi tersangka untuk cepat menyesali perbuatannya dan ketika keluar nanti ia tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²⁹ Perlindungan bagi tersangka dengan pemberian kebebasan menghubungi keluarganya serta menerima kunjungan dan mengirim atau menerima surat, menyurat merupakan aktualisasi yang dalam KUHAP yang pada Pasal 60, dan Pasal 61 yaitu sebagai berikut:¹³⁰

Pasal 60:

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61:

Tersangka dan terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaannya.

Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan nyata hak tersangka yang harus dipenuhi oleh penyidik dan lembaga yang berwenang dalam penahanan tersangka untuk mendapatkan pelayanan berupa kunjungan keluarga tersangka terpidana terorisme. Tetapi yang dilakukan oleh kepolisian Polda yaitu penyidik/penyidik pembantu tidak memberikan hak tersangka yang sudah dicantumkan dalam KUHAP yaitu pada pasal 60 dan 61 tersebut, maka penyidik/penyidik pembantu melanggar hak-hak tersangka dalam prose penyidikan (penahanan) tersebut.

¹²⁹ Ongki Liunsili, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Kuhap*. Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm 10.

¹³⁰ Lihat Pada Pasal 60 dan 61 KUHAP

3. Penasihat Hukum Terdakwa Ditunjuk Langsung Oleh Penyidik.

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Penasihat Hukum memiliki peran yang penting dan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang menjalankan fungsi check and balances terhadap fungsi penegak hukum lainnya, sejak dari tahapan penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pidana.¹³¹ Dalam kasus terorisme di Poso penasehat hukum untuk tersangka ditunjuk langsung oleh penyidik, dimana hal tersebut menyalahi peraturan hukum yang dalam KUHAP pada pasal 54 dan 55 dimana penasihat hukum/advokat harus dipilih sendiri oleh tersangka guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa. Hal ini diperkuat dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.¹³² Tetapi yang terjadi dalam kasus

¹³¹ Asnatuti dan Ibrahim, *Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil*. Vol X No 1 Legalitas Edisi Juni 2018, hlm 78

¹³² Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hal. 43

terorisme yang ada di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah hak-hak tersangka semuanya harus ditentukan oleh penyidik salah satu contoh dalam mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum dimana sudah dijelaskan dalam pasal 54 dan 55 tersangka atau terdakwa berhak memilih pesihat hukumnya sendiri, tapi berbeda yang terjadi dalam proses penyidikan yang terjadi di Kabupaten Poso penyidik yang menentukan Penasihat Hukum, dari sinilah bisa dilihat hak tersangka tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur KUHAP. Karena adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka. Dari wawancara dengan keluarga tersangka.

Alasan penyidik yang menentukan penasihat hukumnya dimana tersangka direndahkan karena ketidak mampuan tersangka untuk memilih sendiri penasehat hukum mereka sendiri dan berlindung pada pasal 56 ayat (1) KUHAP. Padahal semua itu hanya kebohongan mereka saja, dimana keluarga tersangka sanggup untuk memilih penasehat hukum sendiri.¹³³

Keberadaan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum.¹³⁴ Dimana hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak tersangka mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasihat hukumnya setiap saat, meskipun KUHAP diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka, akan tetapi sering kali ketentuan ini masih sering dilanggar oleh penyidik karena ketentuan yang tidak jelas. Karena tersangka juga harus mendapat perlindungan hukum Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Keluarga Tersangka Terorisme Di Kabupaten Poso, Pada Tanggal 26 Juni 2023

¹³⁴ Yudha Pandu, hlm 50.

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan terhadap tersangka.

Berdasarkan yang terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sulawesi Tengah yaitu penyidik/penyidik pembantu yang dimana terjadi penyimpangan aturan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang ini. Pada hakekatnya penyidik/penyidik pembantu yaitu seorang penegak hukum yang melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan yang memuat keadilan ataupun kebenaran, dari teori penegak hukum menurut Soerjono Soekanto penegak hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹³⁵

Dalam penanganan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya penyelidikan dan penyidikan yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Dalam praktek penyelidikan dan penyidikan yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah yaitu sebagai penyidik/penyidik pembantu seringkali terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Terjadinya pertentangan hukum contohnya tempat penahanan, kunjungan keluarga dan menentukan penasehat hukum yang dipilih langsung oleh penyidik, yang dimana semua itu telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi penyidik/penyidik pembantu menyimpangi apa yang ada dalam Undang-Undang tersebut, disitulah terjadi pertentangan hukum. Hal ini disebabkan oleh konsepsi kepastian hukum yaitu suatu prosedur yang berpegang

¹³⁵ Soerjono Soekanto, hlm 3

teguh terhadap norma dan aturan-aturan yang berlaku , sedangkan keadilan merupakan salah satu rumusan bersifat abstrak.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak, mentalitas ataupun kepribadian aparat penegak hukum melakukan peran penting dalam menerapkan hukum karena salah satu kunci suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum yaitu kepribadian dari penegakkan hukum yaitu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, kemampuan hukum, pola pikir dan kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran penting.¹³⁶ Berdasarkan praktek penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di Poso tersebut penegak hukum masih melakukan penyimpangan dari aturan yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana penyidik/penyidik pembantu banyak melakukan penyimpangan aturan yang ada, contohnya tidak terpenuhinya hak-hak tersangka yang dimana melanggar HAM. Pada dasarnya penegak hukum /Kepolisian harus menjalankan peraturan yang semestinya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, istilahnya jika peraturannya baik tapi kualitas petugasnya buruk, pasti terdapat masalah. Oleh sebab itu salah satu yang menjadi kunci dari kesuksesan faktor penegak hukum adalah pola pikir atau karakter penegak hukum/Kepolisiannya sendiri.

Dalam praktek penyelidikan dan penyidikan yang terjadi dilapangan terhadap tindak pidana terorisme di Kabupetan Poso penyidik/penyidik pembantu masih menggunakan *crime control model* dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yang mana *crime control model* yaitu upaya penanggulangan sistem nilai yang lebih memprioritaskan upaya penanggulangan kejahatan secara maksimal. Model ini lebih memberikan kewenangan yang lebih besar pada

¹³⁶ Soejono Soekanto, hlm 42

penguasa sehingga terjadi penonjolan kekuasaan untuk mekanisme kerjanya lebih menonjolkan kekuasaan sehingga ada peluang terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Bisa dilihat dari kinerja penyidik/penyidik pembantu lebih mengutamakan *crime control model* tetapi menyimpang dari model sistem peradilan pidana, berdasarkan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu *due proses model*. Pengertian *due proses model* yaitu suatu sistem nilai yang lebih memprioritaskan pada proses dalam upaya penanggulangan kejahatan sasaran utamanya adalah bagaimana suatu proses dijalankan bukan pada hasil tetapi lebih pada pedoman bagi semua aktivitas aparat sekaligus sebagai pembatasan kekerasan dan perlindungan bagi pelaku.¹³⁷

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas haruslah dilakukan pembaharuan dalam undang-undang terorisme no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dimana undang-undang tersebut tidak mengatur secara detail tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan sehingga masih sering terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik terutama terjadi pada hak-hak tersangka yang tidak terpenuhi dalam melakukan penyidikan. Sehingga harus ada pembaharuan dan perubahan dalam undang-undang terorisme sehingga tidak akan terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh penyidik, terutama pembaharuan terhadap kepada hak-hak tersangka.

Penegasan ini khususnya terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang diberlakukan dari tahun 2001 hingga pada tahun 2017, dan akan tetapi diberlakukannya Undang-undang No 5 tahun 2018 Perubahan dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

¹³⁷ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Cet 1, Yogyakarta: UII Press, 2011. Hlm 44.

undang tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan petunjuk bagi para penyidik untuk melangsungkan suatu tahap penyidikan tindak pidana terorisme. Adapun poin perubahan terhadap ketentuan tenggang waktu dalam penahanan yang ada pada Undang-undang Tindak Pidana Terorisme dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Perbandingan Tenggang Waktu Penahanan

Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2003	Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2018
<p>1) Penyidikan, penuntutan, dan pengadilan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pemerintah Peganti Undang-undang ini.</p> <p>2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.</p> <p>2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari.</p> <p>3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari.</p> <p>4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 hari.</p>

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa lamanya tenggang waktu penahanan tersangka tindak pidana terorisme dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang nomor 5 tahun 2018 memberikan tenggang waktu yang cukup lama terhadap penahanan tersangka yang mana terhitung dari awal penahanan hingga pada perpanjangan lanjutan terhitung dua ratus hari lamanya penahanan yang mana awal mulanya hanya 6 bulan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2003.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polda Sulawesi Tengah Dalam Praktek Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso Serta Solusi Mengatasinya

a. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi

Dalam berbagai tindak pidana yang menyebabkan keresahan atau rasa takut dikalangan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi, Poso dan Parigi Moutong) adalah suatu tindak pidana terorisme. Terorisme adalah bentuk kejahatan yang luar biasa. Di ibaratkan sebagai kejahatan yang menggambarkan salah satu golongan kekerasan misalnya yang diungkapkan oleh Dom Helder Camara yang berdasarkan kutipan dalam buku ciptaan Thomas Santoso yang menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa asal mula kejahatan baru serta kemudian bisa berwujud menjadi perbuatan iblis yang gelap, yang menempati hati nurani manusia yang tidak bersuara dalam mata hati. Dan kemudian manusia tersebut merupakan penjahat yang berdarah dingin penyebabnya sanubarinya sudah mati disebabkan cinta kasihnya yang hilang. Sudah membuktikan sebab faktor penting terorisme yang menyebabkannya menjadi salah satu strategi yang begitu tangguh pada keadaan tertentu, merupakan efektifitasnya dapat menimbulkan dalam keadaan ketakutan yang paling dominan sekalipun kepada mereka yang tidak secara lansung ataupun secara kebetulan menjadi tujuan gempuran para terorisme.”¹³⁸

¹³⁸ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*. (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002), hlm 17.

Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia tidak karena hanya merupakan permasalahan hukum serta penegakan hukum, dan tetapi memperbedakan yang termasuk permasalahan sosial, budaya, ekonomi yang berhubungan sangat kuat dengan permasalahan kekuatan bangsa akibatnya suatu kebijakan dan tahapan pencegahan serta pemberantasannya diarahkan guna menjaga keseimbangan dalam kewajiban untuk menjaga suatu kemerdekaan negara, hak asasi korban serta saksi, dan hak asasi terduga maupun terdakwa. Upaya dalam tiga tujuan diatas menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menghargai kebudayaan umat beragama serta mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkekuatan dalam tengah ombak yang turun naik keamanan dan perdamaian dunia.

Peran atau tugas penguasa serta masyarakat guna mencegah maupun memberantas terorisme yang sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup relevan, namun pula masih banyak yang harus dialami guna mewujudkan suatu keadaan yang tentram didalam masyarakat dari gerakan-gerakan kelompok terorisme. Dalam beratnya terhadap penyelesaian dan memberantas permasalahan tindak pidana terorisme yang terdapat diwilayah Kepolisian Polda Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong) yang dilangsungkan oleh anggota Kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah diakibatkan adanya faktor kendala yaitu dibawah ini:

1. Faktor Sulitnya Medan

Salah satu faktor yang menjadi kendala terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di daerah Sulawesi Tengah disebabkan karena medannya untuk lokasi persembunyian para anggota terorisme dikarenakan sangat sulit, keadaan ini yang dijelaskan oleh seorang Anggota Satgas Tinombala dalam penindakan pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan dibawah ini:

“Medan kekuasaan anggota terorisme yang dimana terkenal sulit.

Keadaan ini disebabkan medan tempat persembunyian para anggota teroris berada di wilayah pegunungan. Kondisi tempat tersebut menjadikan salah satu alasan para anggota untuk melakukan penangkapan para anggota terorisme yang sering kali mengambil senjata anggota kepolisian serta pada tahap kesulitan yaitu kondisi medan yang curam, serta gelap.”¹³⁹

Pada tempat persembunyian para anggota teroris atau MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang dibawa arahan Ali Kalora yang memang diketahui dengan tempat persembunyiannya yang begitu sulit. Lokasi serta cuacanya yang buruk dapat menyebabkan aparat kepolisian atas satuan Polda Sulawesi Tengah yang terbentuk pada satu Tim Operasi Tinombala 2019 yang mengalami kesusahan untuk memberantas kelompok teroris yang di atas arahan Ali Kalora (Ali Ahmad). Tidak sedikit operasi tersebut menimbulkan korban jiwa dari pihak anggota kepolisian. Berdasarkan penjelasan dari salah satu anggota tim operasi Tinombala menjelaskan sebagai berikut:

“Gegitu sulit membawa persediaan guna keperluan sewaktu dilokasi operasi yang disebabkan medan yang begitu curam serta jaraknya jauh dari kawasan tempat tinggal warga. Dan akhirnya mereka hanya membawah makanan yang khusus dengan mudah dibawah serta mampu mencukupi keperluan sewaktu melaksanakan tugas. Para anggota juga diwajibkan mampu bertahan hidup saat berada di hutan belantara.”¹⁴⁰

Para anggota terorisme yang melakukan persembunyian sudah mengetahui dengan pasti mengenai medan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian mereka. Melainkan juga, para anggota terorisme sering kali menyurupai menjadi masyarakat biasa serta berbaur dengan masyarakat yang bertempat tinggal disuatu perdesaan. Aparat kepolisian sudah mengetahui identitas sebagian anggota yang tergolong dalam kelompok mujahidin Indonesia Timur tersebut memang dengan sengaja diberada suatu diperkampungan, karena kelompok teroris tersebut bertugas untuk mengamati masyarakat yang melakukan keterlibatan dengan anggota

¹³⁹ Hasil Wawancara Lansung Dengan Akp. Sepriyaco Mantan Anggota Satgas Tinombala pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, tanggal 6 Juni 2023.

¹⁴⁰ *Ibid*

kepolisian serta mengungkapkan rahasia para anggota teroris tersebut. Dan para teroris sudah mempunyai anggota yang bertempat disuatu perkampungan yang bertujuan guna melihat keadaan, yang utama untuk memberitahukan mengenai keberadaan para teroris tersebut, dari adanya kelompok ini masyarakat tidak merasakan rasa aman terhadap keberadaan mereka.

2. Faktor Kurangnya Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Adapun faktor yang kedua yang menjadi kendala yaitu mengenai kurangnya informasi dan partisipasi masyarakat. Faktor ini juga dapat menghalangi atau suatu permasalahan pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah terdapat masalah dalam tahapan penyidikan mencari keterangan dan alat bukti yaitu dengan melakukan pemeriksaan seorang ditempat kejadian untuk dijadikan saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangan, permasalahannya warga yang berada ditempat kejadian tersebut tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan enggan memberikan keterangan soal terorisme yang mereka ketahui dengan alasan ketika menjadi saksi mereka akan menjadi korban selanjutnya artinya warga yang berada dilokasi tersebut telah mendapatkan ancaman dari anggota teroris ketika ingin memberitahu keberadaan atau informasi-informasi terkait terorisme, seperti mendapatkan ancaman pembunuhan bagi seseorang yang ketahuan memberikan informasi terkait dengan terorisme. Dari pernyataan tersebut bahwa kurangnya perlindungan dari pihak kepolisian yang seharusnya ada perlindungan terhadap warga yang berada dilokasi yang sering dijadikan tempat anggota teroris atau zona merah yang berada di daerah Gunung Biru. Permasalahan tersebut dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana terorisme yang menyebabkan penyidikan terorisme dikabupaten poso harus memerlukan waktu yang lama, karena kesusahan untuk mendapatkan keterangan saksi ditempat kejadian. Pada prinsipnya ketakutan yang di

rasakan oleh masyarakat sekitar daerah pegunungan tempat persembunyian para anggota terorisme memberikan keterangan bahwa:

“kami enggan memberikan informasi-informasi terkait keberadaan dari para anggota teror dikarenakan kami tidak ingin nyawa kami dan keluarga menjadi sasaran para pelaku terorisme. Meskipun kami pernah melihat mereka yang seringkali datang untuk mencari kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Akan tetapi keberadaan mereka sering kali kami tidak ketahui karena ciri-ciri mereka tidak dapat di bedakan dengan masyarakat pada umumnya.”¹⁴¹

Dalam sulitnya mendapatkan informasi atau keterangan saksi tersebut sehingga Kepolisian Polda Sulawesi Tengah mendapat permasalahan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka terorisme dengan alasan dalam melakukan penangkapan harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Tetapi pada faktanya yang ditemui atau terjadinya dilapangan oleh anggota keamanan atas kesatuan kepolisian daerah Sulawesi Tengah yaitu mengenai atas tidak dapatnya bekerja sama dengan warga setempat. Masyarakat yang dimaksud yakni para masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan perkampungan yang berada di wilayah kawasan persembunyian para anggota terorisme. Penjelasan mengenai kendala ini sebagaimana dijelaskan atau diterangkan oleh suatu anggota kesatuan kepolisian daerah Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

“Mengenai penindakan dilangsungkan kami sebagai gerda paling depan untuk hal melacak informasi-informasi acapkali terkendala dengan perilaku warga yang tidak bersedia membantu (Koperatif) memberikan informasi mengenai terorisme. Karena seringkali ditemukan beberapa keterangan dari masyarakat (alasan) seperti mereka ketakutan jika akan ketahuan menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian. Ketakutan dalam artian sama halnya memberikan bayangan-bayangan buruk contohnya seperti pengancaman pembunuhan bagi masyarakat yang kedapatan berkompromi bersama aparat kepolisian.”¹⁴²

¹⁴¹ Hasil wawancara langsung dengan bapak Rian Fadil sebagai salah satu masyarakat desa Kawenda pada tanggal 5 Oktober 2023

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bribka Reynold penyidik satgas penanganan tindak pidana terorisme pada kepolisian daerah Sulawesi Tengah, 6 Juni 2023.

Keadaan ini dibenarkan bahwa faktor kurangnya informasi dan partisipasi dari warga yang menjadi salah satu hambatan untuk aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada waktu melakukan penyidikan tindak pidana terorisme.

3. Faktor Pendekatan Mencegah Masuknya Paham-Paham Keliru

Melainkan kedua faktor yang sudah dijelaskan diatas terlebih dahulu, adapun faktor yang menjadikan kendala yang berikutnya yakni pendekatan dengan cara memasukan pemahaman yang keliru yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme contohnya membuat kegiatan pengajian yang menjadi tempat para pelaku terorisme untuk mengrekrut atau memasukan pemahaman yang keliru (pemahaman tentang jihad dalam aksi terorisme) tetapi mereka melihat orang untuk diajak bergabung dengan kelompok mereka. Karena selama ini masyarakat-masyarakat beranggapan jihad merupakan sesuatu dalil utama terhadap aktivitas terorisme yang berlangsung dibanyak wilayah di dunia, tidak kecuali di Indonesia.

Maksud dari kata jihad jauh dari makna kekerasan, yaitu sesuatu yang bermaksud menjadikan ikhtiar dengan semua daya usaha untuk memperoleh kebaikan serta usaha yang benar-benar melindungi agama Islam dengan mempertaruhkan harta benda, jiwa serta raga atau sebagai pertempuran suci untuk membasmi orang kafir guna melindungi atau menjaga agama islam. Sebelum menelaah alasan dibalik kata jihad terlebih dahulu kita mengenal definisi kata jihad yang di jelaskan menurut ayat yang dituangkan dalam Al-Qur'an yakni dalam surah Al-Hajj ayat (78) yang menafsirkan:

“dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembayang, tunaikanlah zakat dan berpegang kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Q.S.

Al-Hajj:78)¹⁴³

Adanya semangat jihad tidak lepas dari sejarah awal perkembangan Islam, dimana suatu kehidupan manusia dikala itu berada dalam kondisi yang jauh dari ajaran agama Islam yang baru muncul dan berkembang yang menganjurkan jihad sebagai solusi. Jihad dan terorisme adalah dua hal yang sangat berbeda dalam artian. Jihad adalah suatu misi suci untuk memperjuangkan perdamaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan terorisme justru sebaliknya, menafsirkan perdamaian dan berfikir sempit dalam menegekkkan pemahaman Islam yang sepihak.

Beberapa pengamat tentang terorisme berpendapat bahwa penyalahgunaan makna jihad sebagai dasar aksi terorisme yaitu bentuk (keterdesakan) posisi sebagian Muslim, baik personal maupun dilingkungan kehidupannya. Sedangkan secara personal, bisa saja seorang Muslim merasa tidak percaya diri dalam memandang Islam, sehingga ketika ada hal-hal yang masuk mempengaruhi hidupnya, ia tidak memiliki keseimbangan dalam menakar yang baik maupun yang buruk.

Begitupun halnya jika lingkungan hidup seseorang Muslim membentuk suatu sikap yang kolektif mengenai penyimpangan suatu makna kata Jihad, maka besar kemungkinan akan terpengaruh olehnya sehingga bukan tidak mungkin kemudian ada hasrat menggugat suatu keadilan. Dalam hal ini, makna jihad dipandang sebagai kenderaan yang tepat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sangat disayangkan, ada beberapa kepentingan melihat semangat jihad menjadi sebagai suatu peluang untuk melanggengkan tujuannya, dimana sering dijadikan sebagai alat eksploitasi. Kepentingan-kepentingan tidak bertanggung jawab inilah yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kelompok terorisme. Cirinya dengan sangat mudah dikenali, yakni kelompok teroris besar yang pemimpinnya sendiri tidak pernah berada digarda depan aksi-aksi teror yang dilakukannya. Mereka

¹⁴³ <https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-jihad-dalam-islam> tanggal 21 juni 2023.

dengan cara memberikan pemahaman yang keliru tersebut dengan menimbulkan banyak orang yang tidak berdaya untuk diperalat demi mencapai tujuannya, hal ini pula banyak terjadi terhadap beberapa Pemuda di Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong sehingga mereka lebih memilih untuk ikut bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah anggota kepolisian satuan tugas penanganan pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa,¹⁴⁴

“Terhadap pengakuan salah satu tersangka bahwa awal bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA dimulai dari berada didalam lapas, para Narapidana kasus Terorris memberikan janji-janji manis “paket masuk Surga” asal mau melakukan kejahatan terorisme.”

Berlandaskan dari hasil wawancara penulis tersebut mengenai mengindikasikan bahwa anggota-anggota yang direkrut oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sebagian besar yaitu seorang kriminal. Tidak sedikit orang-orang yang katanya berjihad atas nama agama Islam, sebenarnya bukan orang yang taat beragama. Bagi para pelaku kriminal misalnya, mereka menawarkan pencucian dosa dan masuk surga asalkan mau bergabung dengan kelompok teroris. Dengan merayu target dengan isu keagamaan itulah yang menjadi paling mujarab dalam merekrut anggota baru selama ia menjadi teroris. Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menyatakan bahwa “para pelaku aksi terorisme selama ini sering menjadikan ideologi dan pemahaman agama yang salah sebagai senjata untuk menyebarkan paham mereka sekaligus merekrut anggota baru.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hasil Wawancara bersama Bripka Reynold Penyidik Satgas Penanganan Tindak Pidana Terorisme Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah 6 juni 2023.

¹⁴⁵ Rima, News, Begini. Cara Teroris Cuci Otak Anggotanya, diakses di <http://nasional.rimannews.com/keamanan/read/20150909/233396/Begini-Cara-Teroris-Cuci-Otak-Anggotanya>. 22 Juni 2023.

b. Solusi Dari Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi

Adapun solusi dalam memperlancar penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana terorisme. Sebelum membahas solusinya penulis membahas lebih dulu tentang cara penanganannya dalam penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan Kepolisian yang menangani tindak pidana terorisme di Poso masih mengutamakan sarana penal dari pada non penal. Mengingat hambatan dari upaya penal maka harus adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal ini adalah suatu pencegahan kejahatan atau dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya preventif atau lebih dikenal dengan pencegahan. Upaya ini yang harusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang bersifat represif atau penal.¹⁴⁶

Penggunaan sarana non penal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan contohnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan sosialisasi tentang aturan hukum tentang terorisme, dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya. Tujuan dari non penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian satuan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa:

“Bahwa dalam penanganan terorisme di Poso masih mengutamakan sarana penal dari pada non penal, tetapi setelah mereka sadari bahwa menggunakan penal tidak menghasilkan hasil yang maksimal, contohnya terjadi hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang

¹⁴⁶ W.A. Bonger, *pengantar tentang kriminologi pembangunan*, (Ghalia Indonesia, 1995), hlm 167

adanya terorisme. Setelah terjadinya kurang partisipasi masyarakat akhirnya satuan kepolisian mendapat solusi mereka harus menggunakan sarana non penal atau lebih pencegahan misalnya lebih meningkatkan perlindungan kepada warga yang berada dilokasi terjadinya tinda pidana atau sarang bagi terorisme dan melibatkan langsung masyarakat dalam suatu kegiatan, contohnya membuat penyuluhan tentang bahayanya terorisme, membentuk kelompok anti terorisme dan mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.”¹⁴⁷

Secara umum pencegahan kejahatan dapat diperbuat dengan menggabungkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Cara moralistic (miring) yang dilaksanakan dengan menyebarkan ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab-sebabnya, misalnya kita mengetahui bahwa faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik.¹⁴⁸

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa di sebut *Community Based Crime* yaitu yang melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kekuatan masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Langkah preventif ini diambil oleh kepolisian dalam penanganan terorisme untuk tidak terjadinya lagi masuknya paham-paham radikal tentang terorisme untuk mengrekrut masyarakat untuk masuk dalam kelompok terorisme.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Sepriyaco, Anggota Operasi Tinombala pada Kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Tanggal 6 Juni 2023.

¹⁴⁸ Hery Firmansya, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, vol 23, juni 2011, hlm 237.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian satuan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa:

“Bahwa untuk mencegah masuknya pemahaman-pemahaman yang keliru kepada masyarakat Poso untuk menjadikan mereka anggota terorisme yang baru, tetapi sekarang anggota kepolisian sudah lebih teliti untuk mencegah terjadinya masuknya pemahaman-pemahaman tersebut, misalnya anggota kepolisian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan keagamaan disekolah, dilingkungan masyarakat, dirumah-rumah ibadah, kelompok pengajian, dan universitas untuk memperkuat nilai-nilai pancasila agar mencegah masuknya perkembangan paham radikalisme.”¹⁴⁹

Solusinya dari hambatan kurangnya partisipasi masyarakat dan masuknya paham-paham yang keliru, sekarang kepolisian daerah sulawesi tengah telah melakukan penanganan lebih ke non penalnya atau lebih ke pencegahannya, karena menurut salah satu anggota kepolisian yang menjadi anggota satgas tinombala tidak selamanya dalam penanganan kejahatan terorisme menggunakan penal tetapi harus menggunakan non penal, karena hampir seluruh anggota terorisme yaitu masyarakat sulawesi tengah jadi anggota terorisme dengan itu harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan para tokoh-tokoh agama, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang bahayanya terorisme, membuat kegiatan-kegiatan keagamaan, dan mensosialisasikan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditempat umum.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Sepriyaco, Anggota Operasi Tinombala pada Kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Tanggal 6 Juni 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam Praktek penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso, dalam beberapa segi masih terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah : seluruh Tersangka tindak pidana terorisme dibawa dan selanjutnya ditahan ke Jakarta. Penahanan yang dilakukan di Jakarta dengan sendirinya menjauhkan Tersangka dari keluarganya dan ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam hal bantuan hukum, pihak penyidik menyiapkan Penasehat Hukum yang ditunjuk tanpa memberi alternatif bagi tersangka untuk memilih sendiri Penasehat Hukumnya. Selama penahanan, Tersangka tindak pidana terorisme tidak diberi kesempatan untuk dikunjungi keluarga, tidak diberi akses untuk dengan bebas menjalankan syariat agama, misalnya sholat Jumat secara berjamaah. Selain itu, Tersangka tindak pidana terorisme tidak diberi kesempatan untuk dikunjungi rohaniawan.
2. Dalam praktek penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan suatu tindak pidana terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Poso yang dilangsungkan oleh anggota keamanan yang dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terdapat kesulitan atau hambatan yang antaranya ialah, faktor sulitnya medan serta cuaca, faktor kurangnya partisipasi masyarakat dan faktor pendekatan mencegah masuknya paham-paham yang keliru. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut Anggota Kepolisian harusnya menggunakan cara preventif atau pencegahan untuk melakukan tindak pidana karena yang dihadapi ditempat terjadinya pidana terorisme adalah warga yang masih kurang pengetahuan terhadap tindak pidana terorisme sehingga mereka memerlukan peran penting dari Kepolisian untuk melindungi keamanan mereka yang berada ditempat terjadinya tindak

pidana terorisme.

B. SARAN

1. Seharusnya aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih menggunakan model atau paradigma dalam pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya diwilayah Sulawesi Tengah tidak hanya berpatokan pada tindakan yang berperilaku memaksa, mengekang, menahan, atau menindas yang disebut dengan istilah penegakkan yang masih menggunakan *Crime Control Model* tetapi seharusnya lebih menekankan pada *Duo Proses Model* yang dianut dalam KUHAP yaitu penegakkan dengan cara adil dan menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan para masyarakat yang menjadi tersangka.
2. Seyogyanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah khususnya penyidik dan penyidik adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga sedini mungkin informasi-informasi tentang adanya tindak pidana terorisme dapat segera diketahui dan lakukan upaya-upaya penanganan dari pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

- A.S, Muhammad. Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. (Jakarta. PT Kompas Media Nusantara), 2016.
- Anam Khoirul, *Muhammad Adnan Arsal-Panglima Damai Poso*. (Elex Media Komputindo), 2021.
- Andrisman, Tri. “Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.” (Universitas lampung), 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Mandar Maju. Bandung). 2001.
- Azzam, Abu. *Terorisme Bukan Jihad*. (Cetakan Pertama (:Pustaka Compass) Tangerang), 2015.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. (Ghalia Indonesia), 1995
- Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty), 1988.
- Dey. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. (Jakarta: Kencana), 2017.
- Friedman, Law M. *The Legal System A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation*. (New York), 1975.
- H. Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.
- Hamza, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Sinar Grafika, Jakarta), 2009.
- Ismal,Chaeruddin. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana*. (PTIK Press, Jakarta), 2001.
- Jan M. Chaiken, Michael W. Lawless, Keith A. Stevenson, *The Impact of Police Activity on Crime*. (Robberies on the New York City Subway System), 1974
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Piadan Di Indonesia Dan*

- Penerapannya*. (3rd ed. Jakarta: Stora Grafika), 2002.
- Kusumatmaja, Mukhtar. *Hukum, Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*. (Jakarta, Binacipta), 1987.
- M Friedman Lawrence, *Sistem Hukum*. (Cetakan VI, Bandung: Nusa Media), 2018.
- Manullang, A.C. *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*. (Jakarta: Manna Zaitun), 2006.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2006.
- Mardenis, and Hilaire Tegnan. “*Designing A Counter-Terrorism Legal Policy Complying With Human Right And Democracy In Indonesia.*” (Andalas Universty), 2018.
- Marpaung, Leden. *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. (Edisi Kedua, Sinar Grafik. Jakarta), 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada), 2010.
- Mertokusumo, Sudiino. *Mengenai Hukum*. (Yogyakarta: Liberty), 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bina Askara), 1983.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet 1, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni), 1992.
- Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).
- Piliang, Y.A. *Posrelitas, Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*. (Yogyakarta: Jalasutra), 2008.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Djambatan. Jakarta), 2000
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing), 2009.

- Ricard G. Salem dan William J. Bowers, *Severity Of Formal Sanctions as a Deterrent to Deviant Behavior*, 5. (Law and Society Rev). 1970
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Semarang: Pustaka Magister), 2011.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014).
- Santoso, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*. (Ghalia Indonesia, Jakarta), 2002.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum. Liberty*. (Yogyakarta), 1988.
- Shodiq. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Pustaka Harakatuna), 2018.
- Simorangkir, J.C.T, Erwin, Rudy T, Prasetyo, J.T, *Kamus hukum*. (Cet. 1 Jakarta: Aksara Baru), tahun 1983
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. (Bandung: Refika Aditama), 2017.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press, Jakarta), 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Edisi 1, Cetakatan 16. Depok: PT. Raja Wali Pers), 2019.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), 1981.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010,
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan* (Jakarta: Prenadamedia, 2006).
- Syafa'at, Muchammad Ali. *Tinda Pidana Teror, Belanggu Baru Bagi Kebebasan*. (Jakarta: Imprasial), 2005.
- Thontowi, Jawahir. *Dinamika Dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus*

Kemanusiaan. (Yogyakarta: Madyan Press), 2002.

Wahid, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, Dan Hukum.* (Bandung: Refika Atditama), 2004.

Wisnubroto Ali, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana).* (PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta), 2002.

Z.A. Maulani dan Rais, M. Amien. *Islam dan Terorisme.* (Cetakan Pertama. Yogyakarta: UCY Press), 2003.

Juranl Dan Makalah

Ahmad Jazuli, *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,* Vol 10, Nomor 2, 2016.

Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktek, dikutip Deviana Tampenawas, Kajian Yuridis Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Umum,* Jurnal Lex Crimen, vol.IX/No.3/(2020)

Ali, Muhammad Nur. “*Studi Teroris Di Sulawesi Tengah.*” *Al-Ulum* 16, no. 2 (2016).

Asnatuti dan Ibrahim, *Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil.* Vol X No 1 Legalitas Edisi Juni 2018

Firmansya Hery, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme,* Vol 23, Juni (2011).

Fitriasari, Susana. “*Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia.*” *Jurnal Civicus* 10, no. 2 (2010).

Ongki Liunsili, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Kuhap.* Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017

Sarbudin Panjaitan, *Tindakan Isolasi Dalam Penahanan Tersangka Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.* Vol. 10 No. 2 Tahun 2015

Setiawan, M. Arif. “*Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi.*” *Jurnal Hukum* 21, no. 9 (2002).

Syafi’i, Ma’arif Ahmad. Makalah Terorisme wujud keputusan yang disampaikan pada Seminar Islam dan Terorisme yang di adakan FAI UCY, (2003).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 5 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Internet

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=Surah+A1+maidah%3A32>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>

<https://dalamislam.com/akhlaq/amalan-shaleh/keutamaan-jihad-dalam-islam>
Adityanrgau.blogspot.com.

<https://analisahukum.com/hak-saksi-jika-dapat-surat-panggilan-polisi>.

LAMPIRAN 1 : Administrasi Penelitian



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. iuii.ac.id

Nomor : 15/Kaprodi/70/FH/PSHPM/V/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Irjen Pol. Agus Nugroho S.I.K, SH, MH.
Kepala Kepolisian Sulawesi Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut:

Nama Mhs : Adit Saputra
NPM : 21912049

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: "PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI POLDA SULAWESI TENGAH". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 3 Mei 2023
Ketua Program Studi

Sefriani, S.H., M.Hum.


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI TENGAH
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

LEMBAR DISPOSISI

NO. AGENDA: 78 / / V / 2023

DITERIMA TGL: 16 / V / 2023 JAM: 10.20

CATATAN DIRRESKRIMUM	DISTRIBUSI	ISI DISPOSISI
<p>KEPADA YTH:</p> <p>SURAT DARI : Karo SDM NOMOR : B/NO-670/V/2023 TANGGAL : 18/5/2023 PERIHAL : permohonan izin pengambilan data dan penelitian</p> <p>CATATAN:</p> <p><i>Di bawakan</i></p> <p><i>16/05/23</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. WADIR 2. KABAGWASSIDIK 3. KABAGBINOPSNAL 4. KASUBDIT 1 5. KASUBDIT 2 6. KASUBDIT 3 7. KASUBDIT 4 8. KASUBBAGRENMIN 9. KASIDENTIFIKASI 10. KAUURKEU 11. SPRI 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WAKILI/HADIRI <input type="checkbox"/> ACC <input type="checkbox"/> PENUHI <input type="checkbox"/> PROSES SESUAI PROSEDUR <input type="checkbox"/> BERI JUKRAH JAJARAN <input type="checkbox"/> MONITOR PERKEMBANGAN <input type="checkbox"/> GUNAKAN SBG PEDOMAN <input type="checkbox"/> PELAJARI <input type="checkbox"/> PERSIAPKAN <input type="checkbox"/> SARAN/JAWABAN <input type="checkbox"/> KORRD DGN PIHAK TERKAIT <input type="checkbox"/> JADWALKAN / AGENDAKAN <input type="checkbox"/> SILAHKAN DILAKSANAKAN <input type="checkbox"/> LAPORKAN HASILNYA <input type="checkbox"/> INGATKAN <input type="checkbox"/> TAMPUNG DAN EVALUASI <input type="checkbox"/> UDK <input type="checkbox"/> FILE



KLASIFIKASI BIASA RAHASIA
DERAJAT : BIASA/KLAT

LEMBARAN DISPOSISI

8 / 370 / 2023
151/5

DITERIMA TGL: 9 / 11 / 2023 JAM _____
DISERAHKAN KE SPRI TGL: _____ / 11 / 2023 JAM _____
DITERIMA DR SPRI TGL: _____ / 11 / 2023 JAM _____

CATATAN KASETUM	DISTRIBUSI	ISI DISPOSISI
KEPADA YTH.: SURAT DARI : UNIVERSITAS ALAU AKHAR (SMAU) NOMOR : 151/5 TANGGAL : 10/11/2023 PERHAL : Permintaan pin penelitian.	1. WAKAPOLDA 2. IRWASDA 3. KAROOPS 4. KARORENA 5. KAROSDM 6. KAROLOG 7. DIRBINMAS 8. DIRRESKRIMSUM 9. DIRRESKRIMSUS 10. DIRINTELJAM 11. DIRRESNARKOBA 12. DIRLANTAS 13. DIRSAMAPTA 14. DIRPOLAIRUD 15. DIRPAMOBWIT 16. DANTSBIMOS 17. KABIDPROPAM 18. KABIDHUMAS 19. KABID T.I.K. 20. KABIDOKRES 21. KABIDKEU 22. KABIDKUM 23. DIRTAHTI 24. KA SPN POLDA 25. KA SPKT 26. KOORSPRPM 27. KAYANMA 28. KASETUM 29. KAPOLRES _____	<input type="checkbox"/> WAKILIHADIRI <input type="checkbox"/> ACC <input type="checkbox"/> PENLH <input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI PROSEDUR <input type="checkbox"/> BERI JUJRAH JAJARAN <input type="checkbox"/> MONITOR PERKEMBANGAN <input type="checkbox"/> GUNAKAN SBG PEDOMAN <input type="checkbox"/> PELAJARI <input type="checkbox"/> PERSIAPKAN <input type="checkbox"/> SARAN/JAWABAN <input type="checkbox"/> KOORD DGN PIHAK TERKAIT <input type="checkbox"/> JADWALKAN / AGENDAKAN <input type="checkbox"/> SILAHKAN DI LAKSANAKAN <input type="checkbox"/> LAPORKAN HASILNYA <input type="checkbox"/> INGATKAN <input type="checkbox"/> TAMPUNG DAN EVALUASI <input type="checkbox"/> DATAKAN <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT <input type="checkbox"/> UDK <input checked="" type="checkbox"/> FILE
CATATAN:		

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGAH
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 670 /VI/2023/Ro SDM

Kepada: Yth. Dirreskrimum Polda Sulteng

Dari : Karo SDM Polda Sulteng

Perihal : permohonan izin pengambilan data dan penelitian

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 15/Kaprodi/70/FH/PSHPM/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang permohonan Ijin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka permohonan izin pengambilan data dan informasi pra penelitian a.n. Adit Saputra NPM 21912049 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk kepentingan penulisan tesis dengan judul "Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Polda Sulawesi Tengah".
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas, dimohon kepada Ka untuk dapat menerima dan membantu mahasiswa selama kegiatan tersebut.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Palu, 15 Mei 2023

KEPALA BIRO SDM POLDA SULAWESI TENGAH

Tembusan:

1. Kapolda Sulteng.
2. Irwasda Polda Sulteng.
3. Kabidpropam Polda Sulteng.


YUDI KURNIAWAN, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71020175



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 17/Kaprodi/70/FH/PSHPM/V/2023

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Kadensus 88 Mabes Polri
Jln Trunojoyo No 3., Jakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs	: Adit Saputra
NPM	: 21912049
HP	: +62 852-4025-6323

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: "**Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Polda Sulawesi Tengah**". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 22 Mei 2023
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI







